PANDUAN PRAKTIS

MEMAHAMI ZAKAT

INFAQ, SHADAQAH, WAKAF dan PAJAK

Dr. Zulkifli, M. Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sultan Syarif Kasim

PEKANBARU – RIAU

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI RIAU

PANDUAN PRAKTIS

MEMAHAMI ZAKAT

INFAQ, SHADAQAH, WAKAF dan PAJAK

Zulkifli

FAKULTAS USHULUDDIN UIN RIAU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT tulisan ini bisa terselesaikan dengan baik, walaupun ditempuh dengan waktu yang relatif lama. Semua la tulisan ini hanyalah lembaran dan catatan ringkas dari rangkuman bahan ajar yang digunakan penulis di dalam presentasi kuliah, pada jurusan Muamalah dan D3 Perbankan di Syari'ah Fakultas Syari'ah, serta bahan ajar di beberapa jurusan di Fakultas Ushuluddin pada program pemadatan mata kuliah Fiqh. Karena besarnya animo mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui Zakat, Infaq, Sedekah Wakaf dan Pajak secara mendalam, maka penulis membukukan catatan-catatan kecil ini dalam sebuah buku yang bisa direferensi oleh setiap yang berhajat mendalami hal-hak tersebut secara komprehensif.

Judul buku ini sengaja ditulis dengan tema "Panduan Praktis MEMAHAMI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN PAJAK", adalah bagian dari harapan agar setiap pembaca bisa dengan mudah mencerna dan memahami isi buku ini dengan cepat dan baik dan dapat berguna dalam kehidupannya.

Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Pajak adalah pilar dari beberapa pilar Islam yang terpadu dalam amal-amal Islam, seluruhnya turut andil dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ia merupakan bagian dari pondasi yang akan memperkokoh tegaknya Islam dan eksistensinya. Sebaliknya, Islam seseorang

akan jatuh terpuruk apabila pondasinya lemah dan tidak kokoh. Maka dengan melaksanakan zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Membayar Pajak, sesungguhnya telah menegakkan Islam di hatinya, dan dengannya tegak pula keseterataan umat.

Zakat merupakan salah satu sub bahagian akan lebih dalam dibahas dalam buku ini.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى ومسلم)

Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam ditegakkan atas lima pilar, bersyahadat tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. Bukari dan Muslim).

Dengan demikian barangsiapa yang menunaikan zakat berarti ia telah membangun tatanan yang baik, memberikan hak-hak orang yang tertahan oleh *muzakki*, menegakkan Islam dan menolong orang-orang lemah. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan zakat artinya telah merusak tatanan sosial dengan membiarkan tetap adanya kesenjangan dan membiarkan orang lemah hidup dalam penderitaan dan kesulitan.

Ahirnya, sekalipun penulis telah berusaha maksimal dalam penulisan menulis buku ini, namun sangat diyakini di sana sini akan ditemui banyak kesalahan baik dalam cara penulisan, susunan kata atau contoh kasus yang tidak tepat pada kaedah yang sebenarnya, maka dengan kerendahan hati dan harapan agar pembaca yang budiman berkenan memberikan arahan, agar diterbitan yang akan datang bisa diperbaiki.

Semoga amal baik kita semua hendaknya menjadi catatan indah di hadapan Allah SAW. Amin yarabbal alamin.

Pekanbaru, 15 Rajab, 1441 H
Penulis

Dr. Zulkifli, M. Ag

DAFTAR ISI

N U
NU CARE-LAZISNU
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, & SHODAQOH
NAHDLATUL ULAMA

BAB I

ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN PAJAK

A. ZAKAT

1. Pengertian

Zakat berasal dari kata زكى yang bermakna bertambah dan berkembang.[1] Dan zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (kerkahan) dan *tazkiyah, tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta).[2]

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mengsucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.[3] Rasulullah SAW bersabda:

> *Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak diterima dari penghianatan (pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam).* (HR. Muslim)

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), hal. 55.

[2] Mu'jam al-wasith, juz 1 hal. 398.

[3] TH. As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hal. 3.

Zakat juga dinamakan bersih (*thaharah),* karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram.[4]

Zakat juga dapat bermakna kemenangan (*as-Shalah*), sebagaimana firman Allah SWT: قَـــدْ أَفْلَـــحَ مَـــنْ تَـــزَكَّى" *telah beruntung orang-orang yang berzakat (membersihkan jiwanya). S*ecara syari'at zakat kadang-kadang disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan sebutan *shadaqah,* dan *shadaqah* disebut dengan zakat. Sehingga ia berbeda dari sisi kata-kata, namun sama dari sisi makna.[5]

Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.[6]

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi sebagaimana yang dikutib oleh Prof. Dr. Tengku Hasbi as-Shiddiqy dari kitab al-Hawi disebutkan:

---

[4] Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Quantum Media, 2008), hal. 4. *Thaharah* juga bermakna membersihkan jiwa-jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela, seperti kirir, bakhil dan tidak peduli sesama, serta menumbuhkan pahala dan balasan, dan menjadikan berkah dan berkembangnya harta tersebut dari sisi kemanfaatan, zakat akan juga meyebarkan keadilan pemerataan ekonomi dan memumupuk rasa cinta sesame dan persaudaraan. Sehingga menghilangkan kedengkian, dan pencurian bahkan pembunuhan, dan berfungsi untuk menghilangkan kesukaran serta kesulitan orag miskin. Lihat: Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat* (Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah, 2005), hal. 21-22.

[5] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hal. 40.

[6] Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, hal. 19.

الزكـاة إسـم لأخـذ شـيئ مخصـوص مـن مـال مخصـوص علـى أوصـاف مخصوصـة لطائفـة مخصوصـة

"Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu".[7]

SedangkanImam as-Syaukany sebagaimana juga dikutib oleh Hasbi as-Shiddiqy dalam Kitan Pedoman Zakat menyatakan:

إعطـاء جـزء مـن النصـاب إلى فقـير أو نحـوه غـير متصـف بمـانع شـرعي يمنـع مـن التصـرف إليـه

"Memberikan bagian tertentu dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan semisalnya yang tidak bersifat dengan suatu halangan yang tidak membolehkan kita memberikannya kepadanya".[8]

Az-Zarqani dalam syarah al-Muwatta' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab telah cukup setahun dimiliki. Zakat ditetapkan kepada orang-orang tertentu dan ia mengandung sangsi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala ahirat dan mengsucikan diri dari kotoran dan dosa[9.]

Adapun kata-kata lain dengan yang bermakna zakat dan termaktub di dalam al-Qur'an antara lain:[10]

1. Zakat itu sendiri sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِيمُـوا الصَّـلَاةَ وَآتُـوا الزَّكَـاةَ[11]

[7] TH. As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 5.
[8] TH. As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 6.
[9] dikutib oleh TH. As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 6.
[10] TH. As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 6-8.
[11] Qs. al Baqarah ayat: 43.

"Dan dirikan sholat dan keluarkan zakat.

2. Shadaqah (sedekah)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ[12]

"Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengambil sedekah-sedekah (zakat).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[13]

"Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah (zakat) yang akan memersihkan harta dan jiwanya.

3. Hak

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[14]

"Makanlah sebagian dari buahnya apabila dia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) di hari menuainya.

4. Nafaqah

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ[15]

"Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkan (mengzakatinya) di jalan Allah, maka beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih.

5. Afwu

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ[16]

"Ambila Afw (zakat) dan suruhlan yang ma'ruf (baik).

---

[12] Qs. at-Taubah ayat: 104.
[13] *Ibid,* ayat : 9.
[14] Qs. al-An'am ayat: 141.
[15] Qs. at-Taubah ayat: 34.
[16] Qs. al-A'raf ayat: 199.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya *wajib Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Kewaiban tersebut diisyaratkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta berdasarkan ijma' ulama. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ[17]

"Dan dirikan sholat dan keluarkan zakat.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ[18]

"Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammada itu utusan Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa ramadhan.

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru'* atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa *mustahiq* lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah

---

[17] Qs. al Baqarah ayat: 43.

[18] HR. Bukhari, Juz 1, hal. 11, juga dalam hadits Shahih Muslim, Juz 1, hal, 101.

besar dan berperan penting, yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.[19]

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang memilki harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, Karena Jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat.[20] Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ بْن شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ[21]

"Dari Ibn Syuaib bahwasaya Rasulullah SAW berkhotbah kepada orang-orang dan berkata : ketahuilah barang siapa yang menjadi wali bagi anak yatim dan ia memiliki harta, maka hendaklah ia meninfestasikannya (dengan bisnis/berdagang) dan jangan membiarkannya habis karena dikeluarkan untuk berzakat.

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang anak yang tidak mengerti akan harta dan bahkan harta seorang anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya, maka bagi yang menjadi wali dalam pemeliharaan harta tersebut diperintahkan untuk menggembangkannya dengan berdagang, agar tidak menjadi habis dengan penunaian zakat (shadaqah).[22]

---

[19] Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat,* hal. 7.

[20] Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, hal. 20.

[21] Sunan at-Turmizi, juz 1 hal. 40.

[22] Syauqi Ismail, *Tanzim dan Muhasabah az-Zakat* (Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah, 2005), hal. 18.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila, karena mereka bukanlah kelompok yang dibebani agama, seperti sholat dan ibadah lainnya.[23] Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل[24]

"Dari saidina Ali ra, rasulullah SAW bersabda: diangkat pena untuk tiga golongan, yaitu: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sehingga ia berakal.

Begitu pula hukum bagi harta orang yang telah meninggal dunia, Abu Hanifah menganggap bahwa tidak wajib zakat apabila si mayit tidak mewasiatkan harta untuk dizakati, namun apabila si mayit berwasiat sebelum kematiannya untuk dizakati, maka ahli warisnya wajib mengzakati harta yang ditinggal sebelum dijadikan sebagai harta warisan. Sedangkan Imam mazhab lainnya berpandangan tetapnya zakat pada harta yang sampai nisab, sekalipun pemiliknya telah meninggal dunia dan tidak berwasiat untuk mengzakati hartanya.[25]

3. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal

---

[23] Said Sabiq, *Fiqih Sunnah,* alih bahasa Muhyiddin Syaf (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th.), hal. 405.

[24] Imam al-Baikhaqy, *Sunan al-Kubra*, jus 3, hal. 83.

[25] Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, hal. 21.

(*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijtihadiyyah*). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan sholat.

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti : bakhil, pelit dan tidak peduli sesama. Allah SWT berfiman:

  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[26]

  "Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah (zakat) yang akan memersihkan harta dan jiwanya.
- ✓ Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
- ✓ Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti: menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya pelaksanaanya merupakan salah satu implementasi

---

[26] *Ibid,* ayat: 9

asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. A.Manan dalam bukunya "Islamic Economics : Theory and Practice" sebagaimana yang dikutib oleh Hikmat Kurnia dalam bukunya Pintar Berzakat, menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa seorang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan beragama.
- Prinsip pemerataan dan keadilan, meupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada sesama.
- Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat masa atau jangka tertentu.
- Prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional dan mampu dinalar oleh kekuatan akal manusia, akan prinsip-prinsip dasar kenapa Allah SWT perintahkan untuk berzakat.
- Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar dan diwajibkan kepada orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena tidak berada dalam tanggungan orang lain seperti budak. Atau seseorang yang hartanya ditahan oleh orang lain.
- Prinsip etika dan kewajaran, yaitu perintah untuk pungutan zakat tidak dilakukan dengan semena-mena, namun harus melalui aturan syar'i, dan dipungut terhadap harta yang telah memenuhi syarat dan orang yang berkewajiban untuk berzakat.[27]

[27] Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, hal. 9.

4. Syarat Wajib Zakat

- Kepemilikan secara sempurna

Walau sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun si pemilik harta adalah orang diberi wewenang oleh Allah SWT pada harta tersebut, sekalipun harta tersebut di tangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk mengembalikan harat tersebut. Sehingga apabila si peminjam tidak mungkin lagi diharapkan pembayarannya, baik karena sudah meninggal, atau menghilang atau mungkin bangkrut tanpa memiliki harta, maka pemilik harta tidak lagi dianggap sebagai pemilik harta secara penuh dan utuh. Begitu pula harta yang didapat dari sumber yang tidak sah atau haram, seperti harta curian, korupsi, dan pendapatan harta haram lainnya, maka tidak dianggap sebagai harta yang dimiliki secara utuh, karena kewajibannya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Serta bukan pula merupakan kewajiban zakat pada harta orang lain yang disimpannya. Adapun orang yang berada dalam sel tahanan dan memiliki kebebasan dalam penggunaan hartanya, maka ia tetap dianggap sebagai pemilik harta yang sempurna dalam pandangan jumhur ulama.[28]

- Berkembang secara riil

Bahwa suatu harta menjadi syarat zakat apabila dapat berkembang secara riil atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan pertambahan akibat perkembang-biakan atau pendagangan dan investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya berkemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata

---

[28] Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, hal. 37. Lihat juga: Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, hal. 13.

uang yang semuanya memiliki penambahan nilai dengan menperjualbelikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak dizakati, berbeda dengan asset berupa lahan tidur yang tidak berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka harta semacam ini tidak memenuhi syarat sebagai harta wajib zakat. Seperti alat-alat rumah tangga, alat transfortasi atau kendaraan yang dimiliki, bangunan tempat tinggal dan lain-lain.[29]

- Sampai nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syari'at.[30] Seperti nisab mata uang yang senilai 20 Dinar. Sebagai mana sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا[31]

"Dari Ibn Umar dan Aisyah ra bahwa Nabi SAW mengambil zakat dari 20 dinar yaitu setengah dinar dan dari 40 dinar satu dinar.

Melihat hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa ukuran minimal harta berupa uang yang sampai nisab adalah 20 Dinar. 1 dinar setara dengan 4.25 gram emas murni.

---

[29] Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, hal. 40-41.

[30] Nisab yang dinaksud apabila terpenuhi sementara terdapat hutang tunai atau kredit jangka pendek yang belum dibayarkan, maka hutang tersebut harus dipotong dan dikeluarkan dari kepemilikan asset yang diaudit sebagai harta zakat. Sehingga apabila akibat pengurangan tersebut, apabila berkurang pula jumlah harta yang sampai pada kadar nisab, maka si pemilik harta belum dikenai zakat, karena kurang syarat sebagai pemenuhan wajib zakat. Lihat; Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat,* hal. 14.

[31] Sunan Ibn Majah, juz 5 hal. 538.

Jadi 4.25 X 20 Dinar berjumlah 85 Gram emas murni. Dan emas inilah yang menjadi acuan diberlakukannya nisab bagi harta lainnya, seperi harta dagang, tambang dan harta hasil infestasi lainnya dengan mengkonversi harga pasar ketika asset akan dihitung.

Adapun zakat pertanian ketetapan nisabnya dijelas Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عن أَبَي سَعِيدٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ يَقُـولُ قَـالَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاق صَـدَقَةٌ وَلَيْـسَ فِيمَـا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَة[32]

"Dari Abi Said ra berkata : Bersabda Nabi SAW : Tidak ada kewajiban zakat bagi tanam-tanaman kecuali telah sampai 5 ausaq".

- Melebihi dari kebutuhan pokok

Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya bahwa *muzakki* harus mencapai batas kecukupan hidup (*had al-kifayah*), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban baginya menunaikan zakat. Adapun hal-hal asasi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pokoknya adalah pemukiman, alat-alat untuk meneruskan pekerjaan, sarana transfortasi dalam mendukung hidup dan pekerjaan, makan dan pakaian yang mampu menutup aurat. Kebutuhan tersebut menjadi pengurang harta kena zakat yang apabila diaudit akan mengurangi jumlah capaian nisab, maka seorang tersebut belum berkewajiban untuk berzakat.

[32] Imâm Muslim, *Sahîh Muslim,* Kitab az-Zakâh, juz I, hal. 390

Seseorang tidak mendahulukan pembayaran zakatnya pada ahir tahun, kecuali telah menuntaskan kebutuhan pokok kehidupannya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.[33]

Adapun kebutuhan pokok yang diatur oleh kementrian tenaga kerja Indonesia tahun 2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL) untuk mengukur standar gaji atau upah minimum regional (UMR) antara lain:

- ✓ Makanan & Minuman (11 items) : Beras sedang, Protein (Daging, Ikan segar, Telur ayam), kacang-kacangan (tempe/tahu), susu bubuk, gula pasir, minyak goring, sayuran, buah-buahan (pisang/setara), karbohidrat (tepung terigu/setara), the atau kopi, bumbu-bumbuan.
- ✓ Sandang (13 items) : Celana panjang/rok muslim, celana pendek, ikat pinggang, kemeja lengan pendek/blouse, kaos oblong/BH. Celana dalam, sarung/kain panjang, sepatu, kaos kaki, perlengkapan pembersih sepatu (semir, sikat sepatu), sandal, handuk mandi, perlengkapan ibadah (sajadah, mukena, peci dll).
- ✓ Perumahan: Sewa kamar/cicilan beli rumah, dipan/ tempat tidur, perlengkapan tidur (kasur busa, bantal busa), seprei dan sarung bantal, meja dan kursi, lemari pakaian, sapu, perlengkapan makan (piring, gelas minum, sendok dan garpu), ceret, wajan almunium, sendok masak, rice cooker, kompor dan perlengkapannya (kompor dan perlengkapannya, tabung gas), gas elpiji, ember plastik, gayung, listrik, bola lampu, air bersih, sabun cuci pakaian, setrika, rak portable, pisau dapur, cermin.
- ✓ Pendidikan: bacaan, biaya pendidikan, ballpoint/pensil.

---

[33] Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, hal. 43-44. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, juz 1, hal. 167-169.

- ✓ Kesehatan; Sarana kesehatan (pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, sampho, pembalut/alat cukur), deodorant, obat anti nyamuk, potong rambut, sisir.
- ✓ Transportasi: sewa/cicil alat transportasi untuk kerja.

Sedangkan syarat bagi orang-orang yang diwajibkan berzakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal. Ini merupakan syarat yang sepakati para ulama dalam menetapkan siapa saja yang berkewajiban berzakat, selain kepemilikan harta sesuai syarat di atas.

Imam Nawawi berkata: mazhab kami dari ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah, Imam Ahmad menyatakan bahwa harta yang disepakati mereka wajib dikenai zakat adalah : emas, perak dan binatang ternak yang dimiliki selama satu tahun penuh. Maka apabila kurang nisabnya pada pertengahan tahunnya tidaklah ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat dan hilanglah hitungan tahun baginya, sehingga ia memulai dengan hitungan tahun yang baru setelah ditemui harta yang sampai nisab.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa keharusan penuh nisab hanya diperlukan pada awal dan ahir tahun saja. Sehingga tidaklah gugur kewajiban zakat apabila di pertengahan tahun kepemilikan harta tersebut kurang dari senisab.

Adapun orang-orang yang diperselihkan wajib mengeluarkan zakat antara lain ;

- ✓ Anak yatim (anak kecil)
- ✓ Orang gila
- ✓ Hamba sahaya
- ✓ Orang yang dalam perlindungan

Imam an-Nakha'iy dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib anak kecil dan orang gila menunaikan zakat harta yang dimilikinya, sekalipun telah memenuhi syarat. Dalam

hal ini beliau berpendapat berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَـنْ ثَلَاثَـةٍ عَـنْ النَّـائِمِ حَتَّـى يَسْـتَيْقِظَ وَعَـنْ الصَّـغِيرِحَتَّى يَكْبَـرَ وَعَنْ الْمَجْنُـونِ حَتَّـى يَعْقِـلَ أَوْيُفِيـقَ

Dari Aisyah ra bahwasaya Rasulullah SAW beersabda: diangkat catatan (dimaafkan) tiga golongan, yaitu: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia sembuh (dari gilanya). (HR. Sunan Ibnu Majah).

Walaupun demikian Abu Hanifah mewajibkan anak kecil dan orang gila pada hartanya yang berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sebagaimana juga diwajibkan kepada mereka zakat fitrah.

Sedangkan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam ahmad berpendapat bahwa kewajiban zakat tetap berlaku bagi anak kecil dan orang gila, mereka berpendapat bahwa sekalipun anak kecil dan orang gila tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakatnya, namun pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang memungut zakat yang akan memungut zakat dua kelompok ini. Hal demikian didasari oleh firman Allah SWT dalam surat at-Taubah 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْـوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّـرُهُمْ وَتُـزَكِّيهِمْ بِهَـا

Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah (zakat) untuk membersihkan harta dan jiwanya.

Sedangkan ketentuan kewajiban harta bagi seorang budak, para ulama berbeda pendapat menyikapi kasus ini. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat pada harta yang dimiliki oleh seorang budak, namun hanya wajib pada harta tuan yang memilikinya. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Ahmad ber-

pendapat bahwa harta budak belian dizakati oleh tuan yang menjadi pemegang hak priogatif pada harta budak yang dimilikinya. Sementara pandangan kelompok Daud az-Zahiry bahwa harta budak tetap wajib dikeluarkan zakatnya mana kala telah memenuhi syarat dari unsur terpenuhinya kewajiban zakat.[34]

- Kepemilikan satu tahun (*haul*)

  Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan, harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Adapun jenis harta yang disyari'atkan berlakunya masa haul, yaitu:

  - ✓ Binatang ternak
  - ✓ Emas dan perak
  - ✓ Barang perniagaan

  Adapun harta yang dibebankan zakat dan tidak berlaku masa kepemilikan satu tahun adalah:

  - ✓ Barang yang disukat dan disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

    كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

    "Makanlah dari buah-buahan apabila ia berbuah dan tunakanlah haknya (zakatnya) para hari memanen. (QS. Al-An'am: 141).

  - ✓ Begitu pula dengan harta karun, barang temuan (rikaz), ia tidak dipersyaratkan haul, tetapi akan dizakati setelah mendapatkan harta tersebut.[35]

---

[34] *Ibid.*, hal. 21-23.

[35] Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat,* hal. 17. Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat,* hal. 177-178. Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, hal. 41-42.

- Terbebas dari hutang

Dari syarat kepemilikan harta sampai nisab, yang berada pada tangan atau kekuasaan seseorang, maka haruslah terbebas dari adanya hutang, atau harta orang lain yang mengakibatkan sampainya kadar nisab. Karena sesungguhya harta yang dimiliki dalam bentuk hutang adalah hak dan milik orang lain (pemberi hutang), sedangkan peminjam (penghutang) bukanlah pemilik utama dari harta tersebut. Maka oleh karenanya tidak ada kewajiban kepada seseorang yang di tangannya ada harta sampai nisab yang berupa hutang.

Dalam perkara ini ulama memang berselisih pendapat, terutama pada harta yang jelas terlihat, dan sebab perselisihan tersebut ada pada fisik harta yang terpenuhi kadar nisabnya. Hal demikian diceritakan oleh Ibn Russy sebagaimana yang diikuti oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kesimpulan analisisnya tentang syarat-syarat wajib zakat, yaitu: apakah zakat berdimensi ibadah ataukah hanya sekedar menyangkut hak fakir miskin. Maka bagi kelompok yang berpendapat bahwa zakat merupakan hak dan bagian fakir miskin, maka seseorang yang memilki harta dari hasil pinjaman yang mengakibatkan jumlahnya mencapai nisab, tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena justru hak itu ada pada si pemberi pinjaman harta, daripada orang-orang fakir/miskin. Sedangkan bagi kelompok yang beranggapan bahwa zakat hanya berdimensi ibadah saja, maka wajib bagi siapa saja yang memiliki harta sampai nisab untuk berzakat, karena terpenuhinya nisab adalah sebuah sinyal telah terpenuhinya syarat wajib zakat, baik harta tersebut seutuhnya dimiliki oleh seseorang tersebut maupun dari pinjaman dari orang lain.

Apabila dihadapkan antara apakah mendahulukan hak Allah SWT atau hak manusia, maka jawaban adalah tentu mendahulukan hak Allah SWT. Perihal ini artinya berzakat dari harta yang sampai nisab sekalipun dari harta pinjaman

adalah lebih baik, dan merupakan bentuk dari mendahulukan hak Allah SWT dari pada haknya fakir miskin.

Sedangkan Ibn Rusy mengatakan seperti yang juga dikutib oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesungguhnya lebih tepat dan tercapai unsur-unsur keadilan jika orang yang memilki harta sampai nisab dari pinjaman untuk tidak wajib berzakat, alasan beliau antara lain:

- ✓ Kepemilikan harta pinjaman adalah kepemilikan yang kurang, karena si pemberi pinjaman bisa saja satu saat meminta hartanya, karnena memang harta tersebut adalah haknya.
- ✓ Si pemilik harta dituntut untuk mengeluarkan zakat, jika didapati hartanya terpenuhi nisab yang akan dihitung dari seluruh piutang yang diasumsikan dapat dan mungkin dibayar oleh orang yang berhutang padanya.
- ✓ Orang yang berhutang adalah bagian dari kelompok yang membutuhkan tambahan dari kekurangan hartanya, sehingga bagaimana mungkin orang yang terlibat hutang dan kebutuhan juga berkewajiban berzakat, sedangkan ia termasuk kelompok asnaf yang bisa mungkin berhak menjadi penerima zakat ?
- ✓ Zakat disyari'atkan hanya kepada orang-orang yang kaya, sebagaimana hadits Nabit SAW yang penulis kutib di atas. Dan orang yang berhutang untuk mencukupkan kebutuhannya bukanlah orang kaya, karena ia berkewajiban mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya.[36]

5. Hikmah Zakat

Dalam setiap ajaran yang diperintahkan pada manusia mengandung suatu hikmah yang sangat berguna bagi orang

[36] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, hal. 171-173. Lihat juga: Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, hal. 39-40.

yang melakukannya. Demikian pula dengan zakat, Hasbi ash Shiddiqy membagi hikmah zakat atas 4 sisi, yaitu hikmah bagi pihak pemberi zakat, pihak penerima zakat (*mustahiq*), gabungan antara keduanya dan hikmah yang khusus dari Allah SWT,[37] sementara Wahbi Sulaiman Goza menambahkan dari segi eksistensi harta benda itu sendiri, serta hikmah bagi pemberi zakat dan pihak masyarakat pada umumnya.[38]

- Hikmah zakat bagi *Muzakki*
  Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

- Hikmah zakat bagi *Mustahiq*
  Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

- Hikmah zakat bagi keduanya
  Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan men-

---

[37] Hasbi ash-Shidieqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari segi Hukum dan Hikmah,*cet. Ke-1 (Jakarta: bulan Bintang, 1963), hal. 232.

[38] Wahbi Sulaiman Goza, *Az-Zakah wa Ahkamuhu* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1978), hal. 15-20.

ciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

- Hikmah kekhususan dari Allah
  Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabulkan do'a dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan.[39]

- Hikmah zakat dari eksistensi harta
  Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.

Dan hikmah lain yang dapat dipetik dari perintah zakat juga bisa dirasakan antara lain:

- ✓ Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan yang miskin.
- ✓ Pilar amal jama'i antara mereka yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- ✓ Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- ✓ Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- ✓ Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan

---

[39] Lihat: QS At-Taubah (9): 103.

- ✓ Untuk pengembangan potensi ummat
- ✓ Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- ✓ Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat

B. INFAQ DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengaat atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar),ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaranIslam.[40]

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islilah syari'at, infaq

[40] Majalah OASE Desember 2012, hal. 15.

adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantara nya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq,kehancuran".[41]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa infaq berasal dari bahasa Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (infaq/إنفاق). Akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam *al-Munjid,* dikatakan bahwa infaq boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura.

Kata "infaq" terambil dari kata berbahasa Arab *infaq* yang menurut penggunaan bahasa berarti "berlalu, hilang, tidak ada lagi" dengan berbagai sebab: kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata *infaq* dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata "harta" setelah kata *infaq.* Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata

---

[41] Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz II (Damaskus: Darul Fikr, 1996), hal. 916.

infaq dengan kata "harta", sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut :Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[42]

Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke- manusiaan sesuai dengan ajaranIslam. Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq adalah mashdar *(gerund)* dari kata *anfaqa–yunfiqu–infâq[an].* Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa–yanfuqu–nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ'* (pelenyapan/pemunahan*), taqlîl* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan) atau *ikhrâj* (pengeluaran).

2. Dasar Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-

[42] Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an Al Azhim* Juz II, Cetakan III (Beirut: Darul Ma'rifah., 1989), hal. 51.

Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah: 267).[43] Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân: yang artinya "Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrâf dan tidak (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."(QS al-Furqan: 67).[44] Selain itu Allah Swt. juga berfirman:Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra': 26). Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan *isrâf* (foya-foya) sebagi tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit.

Isrâf itu disamakan dengan *tabdzîr* (boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan jumhur mafassirin, *tabdzîr* adalah menginfaqkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam Zâd al-Masîr mengatakan, Mujahid berkata, "Andai seseorang menginfaqkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabdzîr*. Sebaliknya, andai ia menginfaqkan satu mud saja diluar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdzîr*." Adapun *iqtâr* maknanya adalah menahan diri dari infaq yang diwajibkan atau menahan diri dari infaq yang seharusnya.[45]

Asy-Syaukani mengutip ungkapan an-Nihâs, "Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah *isrâf;* siapa yang menahan dari infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqtâr* (kikir); dan siapa saja yang

---

[43] Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah* (Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, 1983), hal. 55.

[44] Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an Al Azhim,* hal. 52.

[45] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu,* Jilid I (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), hal. 72.

membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infaq yang al-qawâm." Jadi, yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdzîr,* yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang qawâm, yaitu infaq pada tempatnya; infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; atau infaq yang halal. Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah.

Infaq wajib dapat dibagi kepada beberapa hal, salah satunya adalah yang *pertama*, infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. *Kedua*,zakat. *Ketiga*, infaq di dalam jihad. Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun infaq mubah adalah semua infaq halal yang didalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT.[46]

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelasakan baik dalam Al- Qur'an atau hadits.

> *Katakanlah:"Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangatkikir.*

Kemudian dalam QS Adz-Dzariyat:19 disebutkan yang berbunyi:

> *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

---

[46] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu,* hal. 72-73.

Selain itu dalam QS Al-Baqarah:245 juga disebutkan, yang berbunyi:

> *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapang-kan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum infaq yang artinya sebagaiberikut:

> *"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* (QS Ali Imran: 134)

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut :

> *"mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."* (QS. Al Baqarah: 215)

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah

diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

3. Macam-macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

1. InfaqMubah
2. Infaq Wajib
   - ✓ Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah
   - ✓ Membayar mahar (maskawin)
   - ✓ Menafkahi istri
   - ✓ Menafkahi anak dan keluarga
3. Infaq Haram
   Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu:
   - ✓ Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

     Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.
   - ✓ Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.
4. Infaq Sunnah
   Yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut:
   - ✓ Infaq untuk jihad.
   - ✓ Infaq kepada yangmembutuhkan.

4. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

1. Penginfaq (*Munfiq)*, Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   - ✓ Memiliki apa yangdiinfaqkan.
   - ✓ Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
   - ✓ Dewasa, bukan anak yang kurangkemampuannya.
   - ✓ Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2. Orang yang diberiinfaq, dengan syarat sebagaiberikut:
   - ✓ Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
   - ✓ Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orangasing.
3. Sesuatu yangdiinfaqkan, Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   - ✓ Benar-benar ada

- ✓ Harta yangbernilai.
- ✓ Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- ✓ Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milikbaginya.

4. Ijab danQabul, Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAWdiberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

5. ManfaatInfaq

- ✓ Sarana pembersihjiwa, sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya meupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak oranglain.

- ✓ Realisasi kepeduliansosial, salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *takaful dan tadhomun* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasian dengan infaq. Jika shalat berfungsi membina kekhusu'an terhadap Allah SWT, maka infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadapsesama.
- ✓ Sarana untuk meraih pertolongansosial, Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah SWT yang harus ditaati adalah menunaikaninfaq.
- ✓ Ungkapan rasa syukur kepadaAllah SWT. Menunaikan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita.
- ✓ Salah satu aksiomatika dalam Islam. Infaq adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui shalat dan rukun-rukun Islam lainnya.

Dengan demikian sebaik-baik umat adalah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) kepada orang lain. Oleh karena itu, ciri manusia sosial menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran iman dan amal shalih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak rabbani. Karena dilihat dari pengertian infaq sendiri adalah pengeluaran sukalrela yang dilakukan seseorang. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis

harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan masalah pembinaan ukhuwah ini didalam ajarannya, diantaranya adalah zakat, infaq shadaqah. Infaq mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.

C. SHADAQAH

1. Pengertian

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa arab ash- shadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (shadaqah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.[47] Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq.[48] Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yangtelah berlebihan hartanya.[49] Sedekah adalah hak Allah SWTberupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya yaitu

[47] Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000), hal. 88-89.

[48] Mahmud Yunus, *Al Fiqhul Wadhih* Juz II (Padang: Maktabah as-Sa'adah Putra, 1936), hal. 33.

[49] Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), hal. 152.

fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat.Hal itu disebabkan asal kata sedekah adalah al-Shadaqah yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.

Disamping sedekah wajib ada juga sedekah yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat. Mengeluarkan sedekah pada setiap saat yang merupakan perbuatan sunnat dilakukan menurut ijma' ulama, dan Islam mengajak manusia untuk berkorban harta, memberikan dorongan kepadanya dengan gaya bahasa yang memikat hati,membangkitkan semangat jiwa, dan menanamkan nilai- nilai kebaikan didalam hati.[50] Sedekah disunnahkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta, yaitu dari biaya untuk dirinya sendiri dan biayaorang-orang yang dinafkahkan apabila seseorang memberikan sedekah sehingga orang-orang yang dinafkahkan menjadi kekurangan, maka ia berdosa, berdasarkan sabda Nabi SAW:

> *"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Kasir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah bercerita kapada kami Abu Ishak dari Wahab bin Jabir hawani dari Abdullah bi Amru berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyia orang-orang yang harus dinafkahkan"*. (HR. Abu Daud)[51]

Sedekah tidak terbatas dengan jenis amal tertentu, kaidah keumumannya adalah setiap perbuatan yang makruf adalah sedekah. Dalil-dalil kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

---

[50] Muhammad Sayyid Sabiq, ,*Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena, 1994), hal. 41.

[51] Al-Hafiz syamsuddin Ibnu qoyyim Al-Jauziyyah, *Sunan Abu Daud,* Bab *Silaturrahmi,* Juz 5, no 1694 (Beirut: darul hadists, 1999), hal. 262.

> *Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita Syu'bah telah bercerita sa'id bin Abi Bardah dari bapak dan kakeknya dari Nabi SAW. Berkata: Tiap-tiap muslim wajib bersedekah, Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana jika seseorang tidak memiliki harta?, Nabi bersabda: beliau menjawab: Ia bekerja dengan tangannya, sehingga pekerjaan itu mendatangkan manfaat untuk dirinya lalu ia bersedekah.Para sahabat bertanya: "Bagaimana jika ia tidak mampu bekerja? beliau menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan pertolongan ".Para sahabat bertanya: "Bagaimana jika tidak mampu memberikan pertolongan? Beliau menjawab: "Melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sedekah baginya.* (HR. Bukhari)[52]

Begitu banyak redaksi yang menerangkan tentang macam-macam sedekah, dan begitu juga dengan konsekuensinya. Sesuatunya berdasarkan hadits Rasulullah SAW, di antaranya:

> *"Telah bercerita Abdullah telah bercerita abi talah bercerita waki' berkata telah bercerita 'Abad bin Mansur dan Ismail berkata telah dikabarkan kepada kami 'Abad ma'na dari Qosim bin Muhammad berkata: Aku telah mendengar Abu Hurairah dan berkata Ismail dari Abi Hurairah mengatakan. Telah bersabda Rasulullah SAW.: Sesungguhnya Alla SWT menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk seseorang dari kalian. Seperti halnya seseorang diantara kalian memelihara anak kuda atau anak untanya. Sehingga yang sesuap pun akan menjadisebesar gununguhud"*(HR.Al-Bukhari)[53]

Bersedekah kepada keluarga lebih utama, dan memberikannya secara sembunyi-sembunyi juga lebih utama dari memberikan secara terang-terangan. Keluarga jauh hendaklah

---

[52] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari,* Bab '*Ala Kulli Muslim Shadaqoh Pamanlam Yajid,* Jilid 2, no 1376 (Beirut Daral-Fikr 2000), hal. 524.

[53] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Jakarta: Bina Iman, t.th.), hal. 455.

didahulukan dari pada tetangga yang bukan keluarga. Sebab selain merupakan sedekah juga sebagai mempererat hubungan silaturrahim. Dalam hal itu akan lebih baik jika diberikan kepada seorang yang alim, karena menjadi penopang untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan agama serta memperkuat syariat, dan lebih utama juga diberikan kepada orang yang baik dalam beragama serta kepada yang telah berkeluarga. Diharamkan menyebut-nyebut nama orang yang menerima sedekah darinya, hingga menyakiti perasaan orang tersebut atau dengan berbuat riya'.[54] Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 264:

> *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan meyakiti perasaan orang yang menerimanya, seperti halnya orang yang menafkahkan hartanya karena perasaan riya' kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu, apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang kafir.*

Apabila seseorang membutuhkan, ia akan menjadi rendah/ hina dihadapan orang yang memberinya. Karena meyebut-nyebut kebaikan dimuka orang yang menerimanya,menjadikan orang yang menerima itu merasa hina, sementara jiwa mencintai kehormatan. menghapus dosa-dosanya jika termasuk dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Adapun dosa besar maka tidak dapat dihapus, kecuali dengan bertaubat. Apabila dosa itu berkaitan dengan hak manusia maka tidak dapat terhapus, kecuali adanya kerelaan pemiliknya. Rasulullah SAW. mengungkapkannya dengan sabda beliau:

---

[54] Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hal. 309.

"Telah bercerita kepada kami Harun bin Abdullah Hammal dan Ahmad bin al-Azhar Telah bercerita kepada kami ibnu Abi Fudaik dari Isa bin abi Isa al- Hanath dari abi Zinad dari Anas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda:Iri hati memakan kebaikan sebagaimana neraka mengumpulkan api.Sebagaimana air itudapat memadamkan api. Kesalahan itu mengakibatkan adanya siksa, dan siksa itu muncul dari adanya kemarahan, dan kemarahan itu menggunakan kata memadamkan, seperti padamnya kemarahan Fulan, dan kemarahan padam.[55]

Berdasarkan penjelasan hadits diatas bahwa sedekah itu disunnahkan setiap saat, baik dalam bentuk materi maupun tidak.Dan banyak hadits yang menjelaskan keutamaan-keutamaan dalam bersedekah. Dengan banyaknya keutamaan tersebut, maka dikatakan juga bahwa sedekah dapat memadamkan amarah Allah SWT dan mencegah mati yang buruk, yaitu, sabda Rasulullah SAW:

"Telah bercerita Uqbah bin Mukrom al-Amma al-Bashori telah bercerita Abdullah bin Isa al-Khozaz al-Basri dari Yunus bin Ubaidillah dari Hasan dari Anas bin Malik berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW (Sesungguhnya sedekah memadamkan amarah Allah dan mencegah kematian buruk)".[56]

Apabila sedekah dapat memadamkan amarah Allah SWT dan mencegah mati buruk, maka itu merupakan suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia itu sendiri, memang itu tidak mustahil bagi hak Allah SWT. Ada juga keutamaan sedekah dengan sebutir kurma dan sedekah yang sedikit dapat memelihara diri dari api neraka. Sebagaimana sabda RasulullahSAW.

[55] Al-Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah,* Juz 12, no. 4350 (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 407.

[56] Abi Isa Muhammad Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *SunanTirmidzi,* juz 9 (Beirut: Daral-Fikr, 1208), hal. 131.

2. Rukun dan Syarat Shadaqah

Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- ✓ Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya)
- ✓ Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu
- ✓ Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- ✓ Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.[57]

Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekahnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ض فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ض لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya

---

[57] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 197.

karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." (QS. Al-Baqarah: 264)

Orang yang memberikan shadaqah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah shadaqah dan hadiahnya. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Penerima shadaqah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shadaqah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Barang yang dishadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya

D. WAKAF DALAM ISLAM

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam.[58] Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.

---

[58] Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milikdan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 15.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa (fiil madi), yaqifu (fiil mudori'), waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf manurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.[59]

Secara terminologis fiqih tampak diantara para ahli (*fuqoha*), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf. Berbagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan: "Bila saya telah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu". Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anutersebut.[60]
2. Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (waqif) telah menyatakan dengan perkataan :

---

[59] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 25.

[60] Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 19.

"Saya telah wakafkan (*waqaffu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim." Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetapdimilikinya.

3. Menurut Sayid Ali Fikri Dalam "*Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*" pendapat golongan Maliki (Mazhab Maliki) tentang wakaf adalah menjadikan menfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.[61]
4. Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanja-kan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepadaAllah.
5. *The Shorter Encyclopaedia of Islam* menyebutkan pengertian wakaf menurut islilah Hukum Islam yaitu "*to protect a thing, to prevent it from* becoming *of a third person*." Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaranIslam.[62]

---

[61] A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hal. 2.

[62] Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 84.

6. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.[63]
7. Rachmat Djatmika mengemukakan wakaf berarti menahan harta (yang menmpunyai daya tahan lama dipakai) dan peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya, dan tidak pula menghibahkannya, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.[64]
8. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketahui oleh Harun Nasution, disebutkan bahwa *waqaf* berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum fiqih istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau *Nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik yang menyerahkan melainkan ia menjadi hak Allah (hak umum).[65]
9. Rumusan dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan

---

[63] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Maarif, 1977), hal. 5.

[64] Rachmat Djatmika, *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 15.

[65] Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 981.

hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam Agama Islam adalah :*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".*[66] (QS. Ali-Imran: 92)

> *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, ".* (QS. Al-Baqarah: 267).
>
> *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".* (QS. Al-Maidah: 2).

Sedangkan hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah:

> *"Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: "Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata:*

---

[66] Mujamma' Khadim al-Haramainasy-Syarifain al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushhafasy-Syarif, *Al-Qur'an danTerjemahnya* (Madinah, t.th), hal. 91.

"Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara', kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: "Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik". (H.R. al-Bukhari).[67]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam fiqih Islam dikenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah:

1. Orang yang berwakaf (*waqif*);
2. Benda yang diwakafkan (*mauquf*);
3. Penerima wakaf (*nadzir*);
4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Menurut Jumhur, Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali; rukun wakaf itu ada 4 (empat) perkara. Menurut Khatib As Sarbun dalam *Mugni Al-Muhtaj*, 4 (empat) rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (*Al- waqif*), benda yang diwakafkan (*Al-mauquf*), orang atau objek yang diberi wakaf (*Al-mauquf alaih*), dan *sighat* wakaf. PP No. 28 tahun 1977 tidak mencantumkan secara lengkap unsurunsur perwakafan. Kendatipun demikian, untuk memenuhi fungsi wakaf di dalam ketentuan umum dan dalam peraturan pelaksananya, *nadzir* merupakan

[67] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hal. 2532.

salah satu unsur perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya unsur-unsur perwakafan tanah milik adalah *waqif*, ikrar, benda yang diwakafkan, tujuan wakaf dan*nadzir*.

Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu:

- ✓ Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus *mukallaf* (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.
- ✓ Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya, berarti ketika timbul manfaatnya zat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.
- ✓ Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- ✓ Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
- ✓ Dilakukan secara tunai dan tidak ada *khiyar* (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf.[68]

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal satu macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria. Asaf A.A. Fyzee mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam tiga golongan yaitu:

- ✓ Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidakberbeda

---

[68] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1994), hal. 32-33.

- ✓ Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
- ✓ Untuk keperluan yang miskin semata-mata.[69]

Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

- ✓ Wakaf *Ahli* (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Misalnya: "mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya." Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
- ✓ Wakaf *Khairi* atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalan ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila *waqif* telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya.[70]

Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untukmenyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosialekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam hukum

---

[69] Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II* (Jakarta: Tinta Mas, 1996), hal. 88.

[70] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf,* hal. 13-15.

islam dikenaljuga adanya wakaf *syuyu'* dan wakaf *mu'allaq*. wakaf *syuyu'* adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotongroyong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.[71]

Sedangkan Wakaf *Mu'allaq* adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menangguhkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia.

Dalam Praktek, Wakaf *Syuyu'* untuk masa sekarang dimana harga tanah sudah relatif amat mahal, banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan masjid yang memerlukan lahan atau tanah yang cukup luas. Dalam hal panitia pembangunan masjid tersebut tidak mempunyai dana yang relatif cukup untuk membeli tanah yang diperlukan, dan tidak ada orang yang mampu atau orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang diperlukan, maka panitia pembangunan masjid tersebut biasanya akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan wakaf semampunya.

Dalam arti masyarakat tersebut secara bersyarikat (bergotong-royong) membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar) oleh panitia pembangunan masjid tersebut. Praktek perwakafan semacam ini, baik menutut Hukum Islam (fiqih) maupun menurut Hukum Agraria Nasionaldapatdibenarkan. Untuk Wakaf *Mu'allaq*, dalam prakteknya untuk masa sekarang, yakni setelah masalah perwakafan diatur secara positif dalam Hukum Nasional kita, suatu perwakafan harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Praktek

---

[71] Nur Chozin, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)*, Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI (Jakarta : Al-Hikmah, 1995), hal. 35.

Wakaf *Mu'allaq* banyak terjadi di masa lampau, yakni sebelum masalah perwakafan diatur dalam hokum positif.[72]

5. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tatacara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut Pasal 9 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Dalam ketentuan undang-undang wakaf yang baru yaitu Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 juga menyatakan bahwa: (1) "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW." Yang dimaksud PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Keberadaan PPAIW tersebut dalam praktek perwakafan di Indonesia telah sesuai dengan kehendak politik hukum Agraria Nasional, yangketentuannya diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Menurut Taufiq Hamami, Keberadaan PPAIW ini dalam praktek perwakafan tanah merupakan lembaga baru, karena dalam praktek perfiqihan mengenai perwakafan dalam masyarakat Islam di Indonesia sebelumnya, sama sekali tidak dikenal. Dalam praktek pelaksanaan wakaf sering dilakukan di hadapan orang yang dipercayai oleh masyarakat seperti kyai, ustadz, pemuka masyarakat atau imam masjid. Pada dasarnya keberadaan PPAIW dalam praktek perwakafan tanah adalah sebagai tindak

[72] Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), hal. 69-70.

lanjut dan memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa:"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria." Dalam hal ini, wakaf merupakan suatu peralihan hak atas tanah dimana wakif sebagai pemilik asal menyerahkan tanahnya kepada masyarakat yang diwakili oleh nadzir.

Oleh karena wakaf merupakan peralihan hak atas tanah maka dalam pelaksanaannya harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tersebut di atas.

Hanya saja, mengingat wakaf termasuk dalam lembaga keagamaan maka pengangkatan/penunjukan pejabatnya dilakukan oleh menteri yang berwenang di bidang masalah-masalah keagamaan, yaitu Menteri Agama. Oleh karena PPAIW merupakan pejabat resmi yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf, maka produk yang dikeluarkannya itu merupakan akta otentik.

Dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUAnya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Hal ini ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 memberi petunjuk

bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf.

Ketentuan ini dilengkapi oleh ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa : "Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi." Kemudian Pasal 9 ayat 5 PP No. 28 Tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah (wakif) diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

- ✓ Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- ✓ Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- ✓ Surat keterangan Pendaftarantanah.
- ✓ Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat. Setelah wakif menyerahkan berbagai persyaratan administratif tersebut diatas,

Maka PPAIW yang bersangkutan berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut:

a. Latar belakang, maksud dan kehendak calon wakif apakah kehendak dan maksud calon wakif tersebut benar-benar ikhlas *lilllahi ta'ala* (atas kemauan sendiri) atau tidak (atas paksaan atau tekanan dari oranglain).

b. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, apakah tanah atau benda yang akan diwakafkan merupakan milik dari yang bersangkutan dan terlepas (bebas) dari halangan hukum atau tidak. Halangan hukum di sini maksudnya bila berwujud tanah, maka tanah tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan atau tersangkut suatu sengketa. Pemeriksaan yang harus dikerjakan oleh PPAIW tersebut, dilakukan melalui penelitian atas surat-surat sebagai persyaratan administratif yang telah diserahkan oleh calon wakif kepadanya. Kewajiban PPAIW yang lainnya adalah memeriksa para saksi yang telah diajukan oleh calon wakif , apakah mereka telah memenuhi persyaratan kesaksian atau belum. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   ✓ Dewasa.
   ✓ BeragamaIslam.
   ✓ Berakalsehat.
   ✓ Tidak terhalang melakukan perbuatanhukum.

Selain itu, PPAIW juga harus memeriksa nadzir (pengelola benda wakaf) yang ditunjuk atau dibawa oleh calon wakif. Apabila nadzir tersebut belum disahkan, maka setelah nadzir dianggap telah memenuhi persyaratan kenadzirannya, PPAIW tersebut harus mengesahkannya setelah mempertimbangkan saran-saran dari Majelis Ulama Kecamatan atau Camat setempat. Adapun syarat-syarat menjadi nadzir adalah:

1. Warga Negara Indonesia.
2. BeragamaIslam.
3. SudahDewasa.
4. Sehat jasmani danrohani.
5. Tidak berada dalam pengampuan,dan.

6. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat dimana tanah atau benda itu diwakafkan.

Hal tersebut di atas merupakan persyaratan bagi nadzir perorangan. Sedangkan bagi nadzir yang berbentuk badan hukum, memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat dimana tanah atau benda itu diwakafkan.
3. Badan hukum yang tujuan, amal dan kegiatan atau usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya, yang sesuai dengan ajaran Islam.
4. Para pengurusnya harus memenuhi syarat sebagaimana syarat nadzir perorangan. Baik nadzir perorangan maupun nadzir yang berbentuk badan hukum harus terdaftar dan mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatansetempat.

Kemudian setelah semua persyaratan administrasi calon wakif terpenuhi, sehingga tidak ada halangan hukum sama sekali untuk dilakukannya suatu perwakafan, maka PPAIW mempersilahkan calon wakif untuk mengucapkan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW, nadzir dan para saksi. Akan tetapi jika tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan (bisu) maka dapat dinyatakan dengan isyarat. Pengucapan ikrar tersebut harus menyangkut:

- ✓ Identitas Wakif
- ✓ Pernyataan kehendak
- ✓ Identitas tanah atau benda yang akan diwakafkan
- ✓ Tujuan yang diinginkan
- ✓ Nadzir beserta identitasnya, dan
- ✓ Saksi-saksi.

Kemudian ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif tersebut dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Demi keseragaman, maka bentuk dan model Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama disimpan oleh PPAIW, lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Selain itu, PPAIW yang bersangkutan juga harus membuat salinan Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 4 (empat), yang masing-masing untuk:

- ✓ Wakif
- ✓ Nadzir (pengelolawakaf)
- ✓ Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya yang mewilayahi tanah wakaf tersebut
- ✓ Kepala Desa atau Lurah setempat.

Setelah pengikraran wakaf dan penuangannya ke dalam Akta Ikrar Wakaf selesai dilaksanakan, maka perbuatan mewakafkan tersebut telah dianggap terwujud dalam keadaan sah dan mempunyai kekuatan bukti yang kuat (otentik). Sehingga dengan demikian, tanah wakafnya itu sendiri telah terjamin dan terlindungi eksistensi dan keberadaanya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tindakan selanjutnya untuk lebih memperkuat bukti otentik yang telah ada, maka yang harus dilakukan oleh PPAIW adalah mendaftarkan perwakafan tersebut kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten setempat. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh PPAIW atas nama nadzir guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Dalam ketentuan Pasal 49 ayat 3 UUPA ditegaskan bahwa "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan

Pemerintah." Peraturan Pemerintah (PP) tersebut adalah PP No. 28 Tahun 1977. Pendaftaran wakaf tanah milik juga diatur dalam Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977, yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksana lainnya, diantaranya yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Dalam hal perwakafan tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAIW, maka perwakafan tanah tersebut dapat dilaporkan dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Adapun pihak yang berwenang untuk mengajukan pendaftaran wakaf tersebut ke KUA setempat adalah:

a. Wakif, jika masih hidup atau ahli warisnya dalam hal wakif telah meninggal dunia
b. Nadzir, jika masih hidup atau anak keturunan Nadzir dalam hal nadzir telah meninggal dunia
c. Masyarakat yang mengetahui akan adanya perwakafan tanah tersebut.

Hal-hal yang disertakan pada saat mendaftarkan perwakafan tanah tersebut adalah:

a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tanah wakaf yang bersangkutan tentang terjadinya perwakafan tanahtersebut.
b. Dua orang saksi yang ada pada saat wakif malakukan ikrar wakaf.

Apabila saksi-saksi tersebut sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka cukup dengan dua orang saksi *istifadhah*, yakni orang yang mengetahui dan mendengar tentang perwakafan tanah tersebut. Setelah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai PPAIW menerima laporan dan pendaftaran

perwakafan tanah tersebut, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh PPAIW tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meneliti keadaan tanah wakaf dengan cara memeriksa surat-surat yang dilampirkan/disertakan dalam surat permohonan pendaftaran perwakafan tanah tersebut.
b. Meneliti dan mengesahkan Nadzir setelah mendengar saran-saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
c. Meneliti saksi-saksi, apakah para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi.
d. Menerima kesaksian tanah wakaf tersebut dengan cara mendengar keterangan saksi-saksi tentang pengetahuannya atas tanah wakaf yang didaftarkan. Keterangan-keterangan tersebut harus diucapkan di bawah sumpah untuk menjamin kebenaran dari keterangan tersebut.
e. Setelah PPAIW selesai melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut di atas, maka untuk membuktikan adanya pendaftaran perwakafan tanah tersebut, PPAIW harus membuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 (tiga) dan salinannya dalam rangkap 4 (empat). Untuk Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, lembar pertama disimpan oleh PPAIW yang bersangkutan. Sedangkan untuk lembar kedua dan ketiganya adalah untuk dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya dan untuk dikirimkan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Sedangkan untuk salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakafnya itu sendiri, lembar pertama diberikan kepada Wakif atau ahli warisnya. Untuk lembar kedua, ketiga dan keempat masing-masing diberikan/dikirimkan kepada:

    1. Nadzir (pengelola wakaf) yang telah disahkan oleh PPAIW yang bersangkutan.

2. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
3. Kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bentuk dan susunannya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Hari dan tanggal kejadian pelaporan dan pendaftaran tanah;
- ✓ Identitas pelapor/pendaftar;
- ✓ Keadaan tanah yang diwakafkan;
- ✓ Tujuan wakaf sesuai dengan ikrar wakif;
- ✓ Identitas saksi-saksi;
- ✓ Identitas Nadzir;
- ✓ Indentitas wakif dari tanah wakaf tersebut;
- ✓ Kejadian perwakafan tanah.

Tindakan selanjutnya, yang harus dilakukan oleh PPAIW adalah mencatatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam buku daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Setelah hal-hal tersebut di atas telah selesai dilakukan, maka PPAIW dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dibuatkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, harus mendaftarkan tanah wakaf tersebut atas nama nadzir yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan Nasioanal Kabupaten atau Kotamadya setempat untuk dicatatkan pada buku tanah dan penerbitan sertifikatnya.

6. Perubahan Alih Fungsi Wakaf

Suatu tanah milik yang diwakafkan tidak boleh dirubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah status tanah wakafnya itu sendiri. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan-

tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas tanah dengan akibat berubahnya status tanah wakaf menjadi hak atas tanah bukan wakaf.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan perubahan atas wakaf tersebut. Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa : "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. dijadikanjaminan,
b. disita,
c. dihibahkan,
d. dijual,
e. diwariskan,
f. ditukar,atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan haklainnya."

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas dinyatakan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah."

Menurut Adijani Al-Alabij, pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibelikan barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan (*hifdzon lil maslahah*).

Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan lagi, harta wakaf itu harus dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya. Misalnya memindahkan masjid dari satu kampung ke kampong lainnya dengan jalan

menjualnya karena masjid lama tidak bisa difungsikanlagi (sebab arus perpindahan perpindahan penduduk dan perkembangan kota dan lain-lainnya). Imam Ahamad mendasarkan pendapatnya pada kasus Umar bin Khatab yang mengganti Masjid Kufah yang lama menjadi yang baru dan tempat masjid yang lama menjadi pasar. PP No. 28 Tahun 1977 jiwanya paralel dengan ketentuan hukum Islam, yaitu pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Sedangkan alasannya dapat berupa:[73]

a. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan olehwakif.
b. Karena kepentingan umum. Pada prinsipnya *Nadzir* dapat melakukan peruntukan atau status tanah wakaf. Akan tetapi *nadzir* tidak dapat begitu saja melakukan perubahan peruntukan atau status tanah wakaf, melainkan harus mendapat ijin tertulis dari Menteri Agama atau Pejabat lain yang ditunjuknya.[74]
c. Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ijin Menteri Agama tersebut ditambahkan atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang berkedudukan di ibukota (Pasal 48).

Tujuan pembatasan secara ketat terhadap *nadzir* yang akan melakukan perubahan peruntukan atau status wakaf (khususnya tanah), adalah untuk menghindari atau mencegah agar penyimpangan yang terjadi di masa lampau sebelum berlakunya

---

[73] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Widjaya, 1954), hal. 307.

[74] PP No. 28 Tahun 1977, Pasal 11 ayat (2) jo PerMenAg No. 1 Tahun 1978, Pasal 12.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tidak terulang lagi, dimana *nadzir* secara sepihak dapat melakukan perubahan status dan kegunaan tanah wakaf tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Hal semacam ini tentu dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama bagi mereka yang berkepentingan secara langsung terhadap wakaf tersebut, seperti halnya wakif dan keturunannya maupun masyarakat yang menikmati manfaat dari tanah wakaf yang bersangkutan. Perubahan tanah wakaf, baik terhadap status maupun peruntukannya terdapat suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu karena keadaan tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya atau karena kepentingan umum menghendakinya. Meskipun demikian, hal tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Prosedur tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 sebagai berikut :

1) "Untuk merubah status dan penggunaan tanah wakaf, Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kendepag secara hirarkis dengan menyebutkan alasannya;
2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut padaayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertaipertimbangan;
3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. Untuk permohonan perubahan status tanah wakaf, Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang tidak berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakannya atas permohonan tersebut. Kepala Kanwil Depag meneruskan kepada Menteri Agama cq. Dirjen

Bimas Islam dan Urusan Haji dengan disertai pertimbangannya. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji berwenang menyetujui atau menolak permohonan itu secara tertulis. Perubahan ini diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurangkurangnya senilai atau seimbang dengan kegunaanya sesuai dengan ikrar wakaf. Kemudian seperti ditentukan dalam Pasal 11 ayat 3 PP No. 28 Tahun 1977, perubahan status tanah milik dan penggunaan tanah wakaf itu harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikotamadya cq. Kepala Sub Dit. Agraria setempat untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan peruntukan dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf maupun perubahan status tanah wakaf itu sendiri, pelaksanaannya dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[75] Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek-praktek yang tidak bertanggungjawab dan merugikan eksistensi atau keberadaan perwakafan khususnya tanah wakaf itu sendiri.

E. PAJAK DALAM ISLAM

1. Pengertian Pajak dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah* karya *Imam Al Mawardi,* Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemah-

[75] *Ibid.*

kan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab *Al-Umm* karya *Imam Syafi'i*, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah,kharaj,* dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.[76]

Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat, "pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untukmembiayaipengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara".
2. Gazi Inayah berpendapat, "pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah".
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, "pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atauharta".[77]

---

[76] Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah : Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 28-29

[77] Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, hal. 31-32.

4. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, "pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitulmal".

Adapun pajak (*Dharibah*) menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang- undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasjasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma- norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.[78]

Dari berbagai definisi tersebut, penulis lebih setujudengan definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, karena dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah, yaitu:

- ✓ Diwajibkan oleh Allah Swt.
- ✓ Objeknya adalah harta (almal).
- ✓ Subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non-Muslim.
- ✓ Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin).
- ✓ Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh UlilAmri.

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur diantaranya:

[78] https://abufawaz.wordpress.com diakses tanggal 05 Mei 2017

1. Harus adanya nash (Al Qur'an dan Hadist) yang menerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan nonMuslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.[79]

2. Karakteristik Pajak dalam Islam

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sitem kapitalis, yaitu:

- ✓ Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat permanen, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
- ✓ Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- ✓ Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

[79] Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, hal. 40.

1. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, sepertiPBB.
2. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
3. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.[80]

3. Pendapat Ulama tentang Pajak

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada jalan alternatif baru yaitu pajak, karena pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha (ulama) dan ekonomi islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama dan ekonomi islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu di perbolehkan, antara lain:Abu Yusuf, dalam kitabnya *Al Kharaj*, menyebutkan bahwa: "semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani".

---

[80] Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, hal. 33-34.

- Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa: "oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya".
- M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam and The Ekonomic challenge*, mengatakan: "Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasisecaraefektif.Hakini dibela para fuqaha berdasarkan hadist: (pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat)".
- Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan: "melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam".
- Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmuatul Fatawa*, menyebutkan bahwa: "larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain".
- Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah al Khilafah*, menyebutkan bahwa: "berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah

> menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos- pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih".[81]

Disamping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut,sebagian lagi menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, antara lain: DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Fredom, and Responsibility in Islam*, mengatakan: "pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama (pada umumnya tidak sah) karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.[82]

Pajak dibolehkan dalam islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka kan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya. Oleh sebab

[81] Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, hal. 183-185.
[82] Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, hal. 186.

itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria yaitu:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar- benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.[83]

Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya di hapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balancebudget)*.

4. Hukum Pajak dalam Islam

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pajak dalam islam, yaitu:

---

[83] Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, hal. 162.

*Pendapat pertama*menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat An Nisa 29:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."* (QS. An-Nisa: 29)[84]

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

> *Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak diadzab di neraka.* (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Hadits inilah yang acap kali digunakan untuk mengharamkan memungut pajak, dan juga sebagai dalih untuk tidak bayar pajak.Serta untuk mengharamkan secara total apa-apa yang berbau pajak. Dan ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka yang pedih.

*Pendapat Kedua*Para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan dari Fatimahbinti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

---

[84] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya* Jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 255.

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No: 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun).

Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho'if hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas).[85] Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapakan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pajak dalam Islam adalah boleh, alasannya karena untuk mewujudkan kemaslahan umat dan di Indonesia telah terbit perpajakan berbasis syariah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. []

---

[85] Masduki, *Fiqh Zakat* (Banten: IAIN SMH Banten, 2014), hal. 123.

LEMBAGA WAKAF & PERTANAHAN

Nahdlatul Ulama

BAB II

MACAM-MACAM ZAKAT

A. Zakat Mal (zakat harta)

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.[1]

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. al-Qur'an juga tidak menjelaskan tentang kadar prosentase kewajiban zakat tersebut. Tetapi Allah telah memberikan amanat kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan dan merinci hal tersebut, dalam bentuk sunnah, baik yang *qauliyah* maupun yang *amaliyah*. Hal ini merupakan perwujudan dari firman Allah sebagai berikut:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ[2]

Dan kami turunkan al-Qur'an sebagai penerang bagi manusia dari apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir.

Pada mula-mula zakat difardukan tanpa menyebutkan secara gamblang tentang harta apa saja yang harus dizakati,

---

[1] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 42

[2] Qs. An-Nahl, ayat: 44.

demikian juga dengan ketentuan kadar zakatnya, yang disyariatkan hanya perintah mengeluarkan zakat. Demikian keadaan itu berjalan hingga tahun ke dua Hijriyah, dan mulai dari tahun kedua Hijriah inilah syara' menentukan harta-harta apa saja yang harus dizakati, serta kadarnya masing-masing.[3]

Zakat mal (zakat harta benda) telah difardukan Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga tidak mengherankan kalau urusan ini relatif cepat diperhatikan oleh Islam. Karena urusan tolong menolong adalah bagian yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan diperlukan oleh segenap lapisan masyarakat.

Pada awalnya zakat difardukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa diterangkan dengan jelas harta apa saja yang dikenakan zakat. Pada masa itu perintah hanya sebatas kewajiban berzakat dan menginfakkan harta di jalan Allah SWT, tanpa menetapkan banyak dan sedikitnya, karena hal demikian masih diserahkan kepada kehendak dan tingkat keimanan masing-masing, sehingga ada yang hanya sedikir berzakatnya dan sebagian lain ada yang sampai seluruh harta diinfakkan dalan kepentingan agama. Kondisi seperti ini berlangsung sampai tahun ke-dua hijriah.

Pada tahun ke-dua Hijriah, Syari'at telah menetapkan jenis harta apa saja yang diwajibkan zakat serta kadar masing-masing yang harus dikeluarkan, walau dengan ketetapan penerima zakatnya hanya dua golongan saja, yaitu: fakir dan miskin dan belum pala golongan yang delapan. Hal demikian dapat dilihat dari firman Allah SWT yang berbunyi:

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ[4]

---

[3] Hasbi ash Siddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1996), hal. 32.

[4] Qs. al-Baqarah ayat : 271.

Apabila kamu Nampakkan pemberian sedekahmu (zakatmu), maka itu ada kebaikan dan apabila kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, maka itu akan lebih baik bagimu.

Ayat di atas turun pada tahun ke-dua hijriah, maka dengan mengidentifikasi masa turunnya dapat dianalisis dan memberikan kesan dan pemahaman bahwa perintah memberikan zakat pada periode ini, sehingga sebahagian ulama sebagaimana yang dikutip oleh Tengku Hasbi as-Shiddiqy mengangga bahwa zakat baru mulai diperintahkan dengan hukum wajib mulai berlaku pada tahun ke-dua hijriah dengan dua asnaf, yaitu fakir dan miskin.[5] dan pembagian pada dua golongan ini dianggap berlangsung sampai tahun ke Sembilan hijriah.

Pada tahun ke Sembilan hijriah Allah SWT menurunkan ayat 60 pada surat at-Taubah yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya shadaqah (zakat) adalah untuk fakir miskin, para petugas zakat, muallaf (orang yang ditersentuh hatinya dengan Islam), riqab (hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya), orang yang berhutang, fisabilillah dan Ibn sabil, sebagai bagian dari Allah SWT, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Kemudian juga ada hadits dari Ibn Abbas yang menceritakan tentang diutusnya Mu'az ke Yaman, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ

[5] TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 10-11

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dari Ibn Abbas ra berkata bahwa Nabi SAW mengutus Mu'az ra ke Yaman dan bersabda: ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya adalah utusan-Nya, apabila mereka mentaati maka ajarkan mereka bahwa Allah telah mewajibkan lima sholat setiap siang dan malam, apabila mereka mentaati maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) pada harta orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa ketetapan akan adanya pentasarrufan zakat kepada asnaf delapan hanya berlaku pada tahun ke Sembilan hijriah, lalu juga ketetapan tegas dalam pemungutan zakat yang dilakukan oleh pemerintah.[6] Adapun mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati para ulama sepakat ada antara lain, yaitu:

1. Emas dan Perak

Dalil kewajiban zakat emas dan perak adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an surat (at-Taubah: 34-35)[7]

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada

[6] TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 12-13.
[7] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 244.

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Beberapa pendapat para ulama tentang zakat emas dan perak, antara lain;[8]

- Ulama fiqih, berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya yaitu nishab emas 20 mithqol, nishab perak 200 dirham, mereka memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keaadan nishab dan wajib dikeluarkan adalah 2,5%.
- Imamiah, berpendapat bahwa wajib zakat emas dan perak jika berada dalam bentuk uang dan tidak wajib dizakati jika berbentuk barang atau perhiasan.
- Hambali, berpendapat bahwa uang kertas tidak wajib dizakati kecuali jika ditukar dengan emas dan perak.
- Menurut tiga mazhab yang lain yaitu Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahwa emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk barang dan dalam bentuk uang, namun mereka berbeda pendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasan.Sebagian mewajibkan zakat dan sebagian lain tidak mewajibkannya.
- Mengenai uang, imamiah mewajibkan 1/5 atau 20% dari sisa belanja dalam satu tahun. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hanafi uang kertas tidak wajib dizakati kecuali telah dipenuhi semua syarat yaitu telah sampai nishab dan telah cukup satu tahun.

---

[8] Muhammad Jawad Mughaniah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hal. 56.

Syarat wajib zakat emas dan perak adalah:

- ✓ Milik orang islam
- ✓ Yang memiliki adalah orang yang merdeka
- ✓ milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)
- ✓ sampai nishab
- ✓ genap satu tahun

Para Fuqoha berbeda pendapat tentang hasil pertambangan yang wajib zakat,[9] antara lain:

- Abu Hanifah mewajibkan zakat pada hasil tambang yang biasa dicetak misalnya emas, perak,kuningan dan tembaga.
- Abu Yusuf mewajibkan zakat pada hasil tambang yang digunakan untuk hiasan, misalnya permata.
- Dan dibersihkan dan mencapai senisab.

Nisab emas dan kadar zakatnya

Adapun nishab zakat emas adalah 20 dinar (85 gram emas) zakat tersebut wajib dikeluarkan, apabila telah memenuhi syarat maka wajiblah seseoarang untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 yakni 1/2 dinar. Setiap lebih dari dua puluh dinar sipemilik wajib mengeluarkan 1/40-nya sebagaimana diberitahukan oleh Ibn Hazm dari Jarir Ibn hazm, riwayat dari Ali bahwa Nabi SAW bersabda:

عَـنْ عَلِـيٍّ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ عَـنْ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ
بِبَعْض أَوَّل هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْـكَ شَـيْءٌ يَعْنِـي فِـي الـذَّهَبِ
حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْـرُونَ دِينَـارًا وَحَـالَ

[9] Al mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah* (Damaskus: Darul Fikr, 1997), hal. 213.

عَلَيْهَـا الْحَـوْلُ فَفِيهَـا نِصْـفُ دِينَـارٍ فَمَـا زَادَ فَبِحِسَـابِ ذَلِـكَ

(سـنن أبـي داود)

Dari Ali ra, dari Nabi SAW dari sebagian hadist ini beliau bersabda: apabila engkau memiliki 200 dirham dan sampai masa kepemilikan satu haul, maka dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban bagimu kecuali memiliki emas yang sampai berjumlah 20 dinar, apabial memiliki yang demikian dan telah berlalu satu haul, maka zakatnya 0,5 dinar dan seterusnya. (HR. Sunan Abu Daud)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal atau 20 dinar. Dari jumlah nisab tersebut diketahui kadar yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 0,5 dinar (2,5 % dari 20 dinar). Untuk mengetahui hitungan emas dengan gram adalah ; 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas murni, maka 4,25 gram X 20 Dinar, akan didapati sejumah 85 gram emas murni.[10]

Nisab perak dan kadar zakatnya

Sedangkan nisab zakat perak seperti hadist di atas yang serupa menyatakan bahwa zakat perak adalah 200 dirham, dengan ketetapan kadar zakatnya 5 dirham (2,5 % dari 200 dirham). 1 dirham setara dengan 2,975 gram timbangan saat ini. Jadi nisab perak adalah 200 dirham X 2,975 gram, maka total nisabnya adalah 595 gram.[11]

Menurut Ibn Hazm tidak ada kewajiban zakat perak, baik yang terurai ataupun yang sudah ditempa (tidak dicampuri dengan sesuatu apapun), kecuali telah cukup 5 auqiyah dan telah berlalu satu tahun. Maka menurutnya apabila kurang sedikitpun dari jumlah tersebut tidak ada ketetapan wajibnya zakat atas pemiliknya.[12] Demikian juga pendapat Imam syafi'i. sedangkan

[10] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* hal. 258.

[11] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* hal. 258.

[12] TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 75-76.

pendapat "seandainya kurangnya hanya sedikit dalam takaran nisabnya, maka tetap berlaku kewajiban zakat.[13]

Menggabungkan emas dan perak

Adapun hukum menggabungkan dua benda di atas (emas dan perak) dalam satu hitungan nisab, maka dalam hal ini para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum-nya, pendapat tersebut antara lain;

- Abu Hanifah dan Imam Maliki berpendapat bahwa apabila dengan menggabungkan emas yang belum sampai nisab dengan perak yang juga tidak sampai nisab, sehingga menjadi sampai nisab, maka berlaku baginya kewajiban membayar zakat atas harta harta berharga yang dimiliki, yaitu penggabungan eman dan perak.
- Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat tidak wajib zakat bagi kepemilikan emas dan perak yang tidak sampai nisab pada masing-masing jenisnya, sekalipun apabila digabungkan terpenuhi jumlah konversi nisabnya. Karena menurutnya emas memiliki hitungan nisab dan kadar zakatnya sendiri begitu pula halnya dengan perak.[14]

Emas dan perak yang menjadi perhiasan

Seperti hal percampuran emas dan perak ulama mazhab berbeda pendapat, begipula halnya dengan emas dan perak yang telah menjadi perhiasan, ada beberapa pendapat ulama, antara lain;

- Abu Hanifah mengatakan bahwa emas yang terurai (belum ditempa), demikian juga perak, kemudian yang

[13] TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, hal. 75-76.
[14] TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, hal. 75-76.

telah menjadi perhiasan baik berupa bejana, cincin, sarung pedang maupun mushaf berlaku ketetapan zakat apabila telah terpenuhi takaran nisab.

- Imam Maliki berpendapat bahwa jika perhiasan tersebut dimilki dan dipakai oleh perempuan, atau dimiliki oleh laki-laki yang ia sediakan untuk dipakai istri atau anak perempuannya, maka jumlah yang menjadi perhiasan tersebut tidak menjadi asset kepemilikan yang tunduk pada ketetapan zakat. Sedangkan perhiasan laki-laki atau dimiliki olehnya untuk kebutuhan disimpan yang telah berbentuk perhiasan, maka harta tersebut tunduk pada hitungan yang terkena hukum zakat apabila telah mencapai nisab. Namun menurut beliau perhiasan yang berupa pedang, ikat pinggang dan mushaf yang dimilki laki-laki tidak tunduk pada asset yang dihitung terkena kewajiban zakat.

عَـنْ نَـافِعٍ أَنَّ ابْـنَ عُمَـرَ قَـالَ لاَ زَكَـاةَ فِـى الْحُلِـى (سنن الدارقطنى و البيهقـي)

Dari Nafi' berkata bahwa Ibnu Umar pernah berkata "tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan". (HR. Daruqutni dan Baihaqy).

Demikain juga halnya hadits yang diriwayatkan oleh Abdrurrahman bin Qasim dari riwayat Imam Maliki, yang berbunyi:

عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلى بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكوة (رواه البيهقي)

Dari Abdurrahma bin Qasim dari bapaknya menceritakan bahwa Aisyah (istri Nabi SAW) mengurusi anak-anak gadis saudaranya yang telah yatim, mereka mempunyai perhiasan emas dan Aisyah tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan emas tersebut. (HR. Baihaqy)

- Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib zakat pada perhiasan yang dianggap wajar dipergunakan atau dipakai, namun apabila dipandang penggunaannya berlebihan, maka nilai kelebihan tersebut tunduk pada ketentuan zakat. Sekelompok dari murid-murid Imam Ahmad sepakat dengan pandangan Imam syafi'i, walau sebagian lain ada yang sepakat dengan faham imam Abu Hanifah.[15]

Sedangkan nishab zakat barang tambang berupa emas atau perak yang harus dikeluarkan, maka disini ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawan nenyatakan bahwa zakat barang tambang harus dikeluar zakatnya sebesar 20%. Tetapi Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% berdasarkan qias dengan zakat uang.

Adapun tambang yang dihasilkan dari perut bumi banyak jenisnya menurut Ibnu Qudamah, contoh tambang adalah emas,perak,timah,besi,intan,batu prermata,batu bara dll.Barang tambang yang cair seperti aspal, minyak bumi,balerang, gas dan sebagainya tidak dikenai kewajiban zakat.[16] Menurut mazhab Maliki, barang tambang itu terbagi kepada dua bagian:[17]

- ✓ Diperoleh melalui usaha yang sangat berat, tentang hal itu telah sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa.
- ✓ Diperoleh melalui tanpa usaha yang berat, dalam hal ini Maliki tidak mempunyai pendapat yang tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2,5% sama dengan zakat uang, tetapi di lain kesempatan ia mengatakan bahwa zakat tambang yang harus dikeluarkan adalah 20%.

---

[15] TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, hal. 75-76.
[16] Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 64-65.
[17] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 417.

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat mereka ini didasarkan atas qias kepada emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijmak para ulama. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah dengan api disamakan hukumnya dengan emas dan perak tersebut.[18]

Adapun contoh dari pelaksanaan zakat emas ini adalah:

- ✓ A memiliki emas sebanyak 100 gram
- ✓ Dipergunakan untuk perhiasan istri dan anak perempuannya 10 gram
- ✓ Maka A memilki emas yang terhitung kewajiban zakat adalah 100-10 = 90 gram. (nisab emas adalah 85 gram), oleh karenanya A wajib berzakat dari emas yang dimilki karena terpenuhi batas nisab, dan wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 %.
- ✓ Jadi zakatnya 90 X 2,5 % = 2.25 gram. (bisa dikeluarkan dengan kadar emas tersebut atau dikonversi dengan harga dan dikeluarkan dengan uang). Seandainya harga emas ketika dilakukan audit dan pada masa mengeluarkan zakat harga emas Rp. 500.000,-/gram. Maka 2.25 gram X Rp. 500.000,- = 1.125.000-. Si A dapat membayar zakatnya dengan uang Rp. 1.125.000,- atau senilai dengan 2,25 gram dari emas yang dimiliki 90 gram (yang tunduk dengan ketetapan zakat).

---

[18] Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah,*alih bahasa Muhyiddin Syaf (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th.), hal. 517.

2. Binatang ternak

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat atas binatang ternak adalah hadisNabi riwayat al-Bukhari dari Ab+{ar, sebagai berikut:

مامن رجل تكون له إبل أوبقرأوغنم لا يؤ دّى حقّهاإلاّأوتي بهايوم القيامــة اعظـم مــاتكون وأسمنــه تطـؤه بأخفافهاتنطحــه بقرونهــا كلمّاجازت أخراهاردّت عليه اولاهاحتّى يقض بــين النّــاس[19]

"Tidak ada seseorang yang memiliki onta, sapi dan kambing yang tidak memberikan zakatnya, kecuali akan didatangkan dengannya pada hari kiamat yang lebih besar dan gemuk untuk memberatkan kesalahannya dan menanduk dengan tanduknya. Setiap kali diberikan imbalannya dikembalikannya kepada manusia.

Dari hadis tersebut di atas, jumhur ulama sepakat bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau dan kambing. Binatang-binatang tersebut sedianya adalah kepentingan peternakan yang dipelihara, dan bukan untuk komoditi perdagangan dan produk susunya, karena hal yang demikian tentunya akan masuk pada zakat perdagangan dan produksi. Adapun jenis-jenis peternakan yang kembang biakkan tersebut terbagi dua, yaitu;

- ✓ Saimah, yaitu binatang ternak yang digembalakan di tanah lapang (rumput yang tumbuh) pada sebagian besar hari dalam setahun.
- ✓ Ma'lufah, yaitu binatang ternak yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan dan direncanakan untuk pengembak biakan.

Kedua jenis binatang ternak di atas dikenai keajiban zakakat binantang ternak apabila terpenuhi syarat-syarat. Adapun syarat binatang ternak yang wajib dizakati adalah:

[19] Imâm al- Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Fikr,1981), hal. 141.

- ✓ Jumlahnya mencapai nisab
- ✓ Telah melewati masa satu tahun
- ✓ Digembalakan di tempat penggembalaan umum, yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali
- ✓ Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.[20]

Adapun nisab ternak dan kadar zakat antara ternak satu dengan yang lain barbeda. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang nisab dan kadar zakat masing-masing.

- ***Zakat Unta***

Nisab unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat seekor kambing. Adapun jika lebih dari nisab maka dapat dilihat tabel berikut:

Tabel Nisab dan Kadar zakat Unta

Nisab	Kadar Zakat
5 – 9	1 ekor kambing
10 – 14	2 ekor kambing
15 – 19	3 ekor kambing
20 – 24	4 ekor kambing
25 – 35	1 ekor anak unta betina 1 tahun memasuki tahun kedua (bintu makhadh)
36 – 45	1 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3 tahun (bintu labun)
46 – 60	1 ekor anak onta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun (hiqqah)
61 – 75	1 ekor anak onta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun (jadz'ah)
91 – 90	2 ekor bintu labun
91 – 120	2 ekor hiqqah
Dan seterusnya	

[20] Muhammad Bagir al Hasby, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Ulama,* juz. I (Bandung: Mizan, 2002), hal. 294.

Ketentuan nisab tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri sebagai berikut:

ليس فيما دون خمس ذود صدقة مــن الإبــل[21]

Tidak ada kewajiban zakat bagi hewan ternak onta yang tidak sampai 5 ekor.

- ***Zakat Sapi***

Nisab sapi adalah 30 ekor dengan kadar zakat satu ekor sapi jantan atau betina umur satu tahun. Jika jumlahnya lebih dari jumlah tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Nisab dan Kadar Zakat Sapi

Nisab sapi	Kadar Zakat
30 – 39	1 ekor lembu *Tabi'* umur 1 tahun (umur 1 tahun sampai 2 tahun)
40 – 59	ekor lembu *musinnah* (umur 2 tahun sampai 3 tahun)
60 – 69	2 ekor lembu tabi'
70 – 79	2 ekor lembu (1 tabi', 1 musinnah)
80 – 89	2 ekor lembu musinnah
90 – 99	3 ekor lembu tabi'
100 – 119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'
120 – 129	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'
Dan seterusnya	

Ketentuan nisab sapi tersebut, berdasarkan hadis Nabi saw dari Mu'ad, sebagai berikut:

بعثـني النـبي صـلى الله عليـه وسـلم الى اليمـن فـأمرني أن أخـذ
من كلّ ثـلا ثـين بقـرة تبيعـاو تبيعـة ومـن كـلّ اربعـين مسـنّة[22]

---

[21] Imâm al-Bukhârî, *Sahih al-Bukhârî,* hal. 137.

[22] Imam at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi, Abwab az-Zakah.* Bab Ma ja'a fi Zakah al-Bakhari, II (ttp: Dâr al-Fikr, 1978), hal. 68.

"Nabi mengutusku ke Yaman dan memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi seekor Tabi' atau Tabi'ah dan dari setiap 40 ekor Musinnah".

- ***Zakat Kambing***

Sedangkan untuk nisab kambing[23] adalah 40 ekor, dengan kadar zakat 1 ekor kambing, ini berlaku untuk jumlah 40-120 ekor, dan apabila lebih maka dapat dilihat tabel berikut:

Tabel Nisab dan Kadar Zakat Kambing

Nisab kambing	Kadar zakat
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
301-400	4 ekor kambing
dan seterusnya	

Ketentuan nisab tersebut baerdasarkan hadis Nabi SAW:

في سائمةالغنم إذاكانـت أربعـين ففيهاشـاة [24]

"Pada kambing peliharaan apabila sampai jumlahnya 40 ekor, maka ketetapan zakatnya adalah satu ekor kambing "

Dengan beberapa tabel di atas, dapat lihat dari bentuk tabel gabungan seluruh binatang peliharaan yang dikenakan kewajiban zakat, yaitu;

[23] Termasuk dalam nisab tersebut adalah domba dan biri-biri, Karena keduanya adalah satu jenis. Lihat as-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,*alih bahasa Muhyiddin Syaf (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.t.), hal. 78

[24] Imam Abi Dawud, *Sunân Abî Dawûd,* Bab zakah as-Sâ'imah, juz. II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hal. 97.

PENJELASAN	UNTA	SAPI	KAMBING
Jumlah ternak dewasa	23 ekor	45 ekor	60 ekor
Ternak masih kecil	3 ekor	5 ekor	10 ekor
Ternak untuk dipekerjakan	3 ekor	4 ekor	
Ternak untuk diperdagangkan	5 ekor	10 ekor	
TOTAL YANG DIZAKATI	18 ekor	36 ekor	70 ekor
ZAKATNYA	3 ekor kambing	1 ekor sapi berumur 1 tahun masuk 2 tahun	1 ekor kambing

Sedangkan apabila ada kepemilikan binatang ternak oleh beberapa orang (pemilik gabunga), maka zakatnya dihitung berdasarkan keseluruhan binatang tersebut.

Contohnya:

- ✓ A memiliki 25 ekor kambing
- ✓ B memiliki 120 ekor kambing

  Total kambing yang ada adalah 145 ekor, sehingga dari kumpulan kambing ini, maka dari kepemilikan bersama ini mereka wajib mengzakati hewan ternak kambingnya yaitu ; 2 ekor.

3. Tanaman dan buah-buahan (pertanian)

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat atas hasil pertanian adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ[25]

---

[25] Qs. Al-Baqarah: 267.

"Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah dari yang bai-baik apa yang kamu usahakan dan dari apa yang dikeluarkan bumi.

Ayat ini memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari apa yang dikeluarkan dari bumi. Mengenai kewajiban zakat hasil pertanian ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang jenis pertanian yang wajib dizakati. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:[26]

- Al-Hasan al-Basri, as-Tsauri, dan as-Sya'ti berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat macam jenis tanaman, yaitu: gandum, kurma, padi dan anggur. Selain empat macam tersebut tidak wajib zakat.[27] Adapun yang menjadi alasan mereka adalah hadits Nabi SAW yang berbunyi:

  عَنْ أَبِى مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنَ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ لاَ تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (سنن الدارقطني)

  Dari Abi Musa dan Mu'az bin Jabal ketika Rasulullah mengutus mereka berdua ke Yaman, maka Rasul SAW memerintahkan mereka berdua untuk mengajarkan manusia perkara agama, dan tidak mengambil zakat kecuali pada empat jenis, yaitu: sya'ir, hinthah, zabib dan tamar.

- Imam Abu Hanifah, berpendapat wajib dizakati semua hasil tanah yang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah, seperti rumput, bambu dan kayu bakar.

---

[26] Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyyah* (Jakarta: Masagung, 1993), hal. 210-211.

[27] Ibnu Rusyd, *bidayatul Mujtahid,* juz 1 (Bairut: Dar el-Fikr, 1998), hal. 201.

- Imam Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama dan dan diproduksi oleh manusi, bisa disimpan dan mengenyangkan.
- Imam asy-Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia. Dan tiap-tiap sesuatu yang bisa dibuat roti (makanan yang mengenyangkan) Ketentuan berdasarkan firman Allah, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon korma dan buahan yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima (yang serupan bentuk dan warnanya), dan tidak serupa rasanya. Makanlah buah-buahan apabila ia berbuah dan berikan haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.

- Sedangkan Mahmud Syaltout berpendapat bahwa wajib dizakati semua tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia, berdasarkan firman Allah, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ[29]

"Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah dari yang bai-baik apa yang kamu usahakan dan dari apa yang dikeluar-kan bumi.

[28] Qs. Al-An'am (6): 141.
[29] Qs. Al-Baqarah (2): 267.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati tanpa terkecuali, termasuk pula hasil yang terkena pajak *(kharajiyiiah),* Adapun zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya bukan setahun sekali, akan tetapi lebih dari sekali setahun atau sebaliknya bisa lebih dari setahun sekali zakatnya jika tanaman itu panennya lebih dari setahun.[30]

Nisab Zakat Pertanian

Adapun nisabnya adalah bila telah mencapai lima *wasak*, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Musim dari Said, sebagai berikut:

عَن أَبَي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاق صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمَّسِ أَوْسُق صَدَقَة[31]

"Dari Abi Said ra berkata: Bersabda Nabi SAW: Tidak ada kewajiban zakat bagi tanam-tanaman kecuali telah sampai 5 ausaq".

Dalam berbagai informasi diketahui bahwa 5 wasaq setara dengan 60 sha'.[32]Apabila ditentukan dengan hitungan kilo gram, maka bisa diketahui dari rumusan sebagai berikut:

- ✓ Wasaq X 60 sha' = 300 Sha'
- ✓ 1 sha' setara dengan 4 mud
- ✓ 1 mud setara dengan 576 gram
- ✓ Jadi 576 gram X 4 mud = 2304 gram (2, 304 Kg)
  2304 gram X 300 sha' = 691.200 Kg. atau setara dengan 2900 kaleng susu.[33]

---

[30] Mahmud Syaltout, *Al-Fatâwâ* (ttp: Dâr al-Qalam, t.t), hal. 122-123.

[31] Imâm Muslim, *Sahîh Muslim,* Kitab az-Zakâh, juz I, hal. 390.

[32] Imam as-Shan'any, *Subulus Salam*, juz 2 (Bairut: Dar el Fikr, 1998), hal. 182.

[33] TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 122.

- ✓ Adapun menurut perhitungan yang telah ditetapkan oleh departemen agama lima *wasaq* adalah 750 kg beras atau 1350 kg gandum kering.[34]

Kadar zakat pertanian

Sedangkan kadar zakatnya adalah:

- ✓ 10% bila disiram dengan air sungai atau air hujan
- ✓ 5% jika diairi dengan kincir yang ditarik oleh binatang atau disiram dengan alat yang memakan biaya.

  Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah:

  عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَ قَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  "Dari Abdullah ra berkata, dari Nabi SAW bersabda: (pertanian) yang disiram dengan tadah hujan, maka zakatnya 10%, dan apabila disiram dengan irigasi, maka zakatnya 5%.

Adapun contoh dari kasus pengeluaran zakat pertanian ini adalah sebagai berikut;

- Seandaimya seorang petani selesai memanenen hasil pertaniannya 3000 Kg setelah 4 bulan masa tanam, dengan sistem perairan irigasi. Dengan harga makan pokok ketika itu per kilogramnya diasumskan Rp. 8000,-. Sedangkan biaya-biaya yang menjadi tanggungan pengeluaran antara lain;
  - ✓ Biaya bibit, pupuk dan penanaman

    Rp.5000.000,-

[34] Depag, *Proyek Peningkatan Sarana Keagaman Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Pedoman Zakat, t.th.), hal. 197.

- ✓ Biaya-biaya lain yang ditimbulkan akibat Pertanian Rp.5000.000,-

- Maka cara penghitungannya antara lain ;
  - ✓ 3000 Kg X Rp. 8000,- = Rp. 24 juta rupiah.
  - ✓ Rp. 24.000.000,- - 10.000.000,- = 14.000.000,-
  - ✓ Nisab pertanian 6.91.200 Kg X Rp. 8000,- = Rp. 5.529.600,-
    (sampai nisab)
  - ✓ Maka Petani tersebut wajib zakat pertaniannya dengan mengeluarkan 5 % dari nilai 14.000.000,- dari hasil konversi harga tanaman atau dari jumlah kilogram yang setara dengan harga tersebut. (14.000.000,- ; Rp. 8000,- = 1750 Kg). artinya si petani mengeluarkan zakat pertaniannya setelah panen dan mengaudit hasil panenya sebagai berikut : 1750 Kg X 5 % = 87,5 Kg atau setara dengan nilai konversi uang apabila asumsi harga ketika itu Rp. 8000,- (87.5 X Rp. 8000,- = Rp. 700.000,-)
  - ✓ Si Pertani bisa membayarkan zakatnya dengan hasil tanaman yang dipanen yaitu sejumlah 87.5 Kg atau dengan uang senilai Rp. 700.000,-.

4. Harta Perniagaan (Tijarah)

Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang. Harta dagangan (tijarah) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka 'ulama mazab sepakat tidak menamakannya harta dagangan.

Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan

pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain, yang bisa diperjual-belikan[36]

Barang dagangan di sini adalah yang bukan emas dan perak, baik yang di cetak, seperti uang Pound dan Riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita. Tiga imam mazhab sepakat bahwa emas dan perak mutlak tidak termasuk dalam barang dagangan. Malikiyah tidak sependapat dalam masalah (emas/perak) yang tidak dicetak. Menurut mereka bila emas dan perak itu tidak dicetak, maka keduanya termasuk barang dagangan.[37]

'Urudh ialah bentuk jamak dari kata 'aradh, artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata 'ardh artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman,pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk perdagangan. Termasuk kategori ini, menurut mazhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan.

Rumah yang diperjualbelikan oleh pemiliknya, hukumnya sama dengan barang-barang perdagangan. Adapun rumah yang didiami oleh pemiliknya atau dijadikan sebagai tempat bekerja, seperti tempat dagang atau tempat perusahaan, tidak wajib dizakati.[38] Harta yang digunakan untuk perdagangan wajib

---

[35] Imâm al-Bukhari,*Sahîh al-Bukhârî,* Bab al-Usyr lima yusqa min mâ'i samâ'i wa bil mâ'i jarî, juz II, hal. 148.

[36] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Islam, 2006), hal. 207.

[37] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press,2002), hal. 130.

[38] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 163-164.

dikeluarkan zakatnya. Ini ditetapkan tanpa ada perselisihan diantara sahabat.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang di keluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya

Landasan Hukum

Adapun landasan Hukum Zakat Perdagangan, Ibn al-Mundzir berkata, "para ahli ilmu sepakat bahwa dalam barang-barang yang dimaksudkan sebagai barang-barang dagangan, zakatnya dikeluarkan ketika telah mencapai *hawl*. Dalil mengenai pewajiban zakat perdagangan.

- ✓ Al-Qur'an

  Dasar wajibnya zakat barang dagangan dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

  "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al Baqarah: 267).

- ✓ Hadits

  Diantarahadist yang digunakanolehparaulama' untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadist Samurah Ibni Jundub:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

"Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan shodaqoh dari apa-apa yang kami maksudkan untuk dijual."

Menurut Mujahid, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan perdagangan. Nabi saw bersabda sebagai berikut:

"Pada unta ada sedekahnya pada sapi ada sedekahnya, pada kambing ada sedekahnya."[39]

Begitu juga riwayat dari Abu 'Amr bin Hammas bahwa ayahnya berkata "saya pernah disuruh oleh Umar. Dia mengatakan,"*Tunaikanlah zakat hartamu.'aku menjawab,'aku tidak mempunyai harta kecuali anak panah dan kulit. "Dia berkata lagi,'Hitunglah hartamu itu, kamudian tunaikan zakatnya*".[40] Kemudian dari Samurah bin Jundab berkata: "kemudian daripada itu Rasulullah saw memerintahkan kepada kami, untuk mengambil zakat dari semua yang kami maksudkan untuk dijual" (HR. Abu daud). Kemudian dari Abi Dzar, dari Nabi saw bersabda: "pada bahan pakaian wajib dikeluarkan zakatnya" (HR. Daruquthni dan Baihaki)

Syarat wajib zakat perniagaan

Adapun Syarat Zakat Barang Dagangan:

- *Nisab*,[41] Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.

---

[39] Diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Da dengan sanad yang shahih, menurut syarat-syarat periwayatan yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim

[40] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ubayd.

[41] Ulama berbeda berpendapat tentang nisab dan haul pada harta perdagangan. Imam Syafi'i memandang nisab cukup harus ada di ahir

- *Hawl*. Harga harta dagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai hawl, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.
- Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.
- Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur ulama selain madzhab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa.[42]
- Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).[43]

---

tahun masa perdagangan, begitu pula pedapat Imam Malik. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa nisab harus ada di awal dan di ahir tahun. Dan Abu Hanifah memandang bahwa nisab harus berlaku sepanjang tahun dari awal adanya nisab. Lihat; TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 103.

[42] Apabila harta tijarah (binatang atau buah-buahan) ada satu nishab, tidak dijadikan dua zakat, zakat tijarah dan zakat 'ain (zakat binatang). Yang wajib hanya salah satunya saja.Dan apabila sesuatu barang yang tak wajib zakat dibeli untuk tijarah maka jika dibeli dengan senishab mata uang pada permulaan tahun dihitung saat ketika memilki mata uang dan jika tidak senishab, dihitunglah tahun dari masa membelinya. Dan jika dibeli dengan barang yang bukan dari harta zakat, maka tahunnya dihitung saat membeli. *Ibid.* hal. 166. Lihat juga: TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 102.

[43] Menurut Al Karabisy: "Apabila ia memiliki sesuatu benda kemudian ia berniat akan memperniagakannya, menjadilah barang perniagaan, sebagimana apabila ia ambil sesuatu barang dari barang perniagaan untuk dipakai dirumah, menjadilah barang yang dipakai dirumah.Kata Ibnu Qadamah: syarat benda barang perniagaan ialah: 1. Harta itu dimiliki dengan jalan usaha, dengan jalan 'iwald atau bukan. 2. Diniatkan diketika memilikinya, bahwa barang itu untuk diperniagakan.Jika dimiliki dengan jalan pusaka dan dimaksudkan untuk tijarah, tidaklah menjadi tijarah. Dan diriwayatkan dari Ahmad, bahwa segala benda menjadi tijarah dengan niat. Kata Abu hanifah, malik, dan Asy Syafi'y: "sesuatu barang yang dipergunakan dirumah, kemudian diperniagakan, tidak menjadi barang perdagangan. *Ibid.* lihat juga: Hikmat kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Quantum Media, 2008), hal. 280.

- Pada saat perjalanan hawl semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Hal ini merupakan syarat yang lain yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab, hawlnya terputus. Syarat ini tidak diisyaratkan oleh madzhab-madzhab yang lain.
- Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri. Hal ini dijadikan syarat oleh madzhab Maliki. Dengan demikian, jika harta yang diperdagangkan berupa hart-harta yang nisab dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri, seperti emas, perak, binatang ternak dan harts, maka zakatnya wajib dikeluarkan seperti halnya zakat emas dan perak, binatang ternak dan harts.[44]
- Muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjual belikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisanm hadiah, dan lain sebagainya.

Sedangkan nisab zakat Perdagangan yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh atau sama dengan 2,5% harga barang dagangan. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 20 Dinar mata uang emas dan 200 dirham mata uang perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa *hawl*.[45]

Hal ini disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa hawl tidak dijadikan bahan

---

[44] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* hal. 164-168.

[45] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal. 64.

pertimbagan penetapan tersebut. Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas bebas dari semua tanggungan keuangan, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa *hawl*. Pada akhir masa *hawl*, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedagang yang diwajibkan membayar zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku).

Sedangkan cara praktis untuk menghitung zakat Perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan, namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan (pendapatan non dagang).[46]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada aset yang bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan, seperti hibah, wasiat, warisan, hadiah pertambahan nilai aset tetap dan lain-lain dianggap sebagai bagian dari sumber zakat komoditas perdagangan.

Apabila seseorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh dibawah nishab zakat, kemudian diakhir haul mencapai nishab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nishab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nishab tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun.

Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya mencapai nishab, misalnya memulai perdagangan dengan 50 dinar. Kemudian diakhir tahun perdagangannya berkembang dan memperoleh keuntungan, sehingga nilai harta perdagangannya menjadi 100 dinar, maka diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat atas harta yang

---

[46] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 65.

jumlahnya 100 dinar, bukan atas harta yang jumlahnya 50 dinar yang digunakan pada permulaan perdagangannya. Hal ini karena perkembangan hartanya itu mengikuti modalnya yang 50 dinar, dan haul atas keuntungannya telah tercapai mengikuti haul atas modalnya. Jadi dihitung bersama-sama (digabung) dan dikeluarkan zakatnya.

Apabila haul telah sampai, seorang pedagang diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan jenis (yang wajib dizakatkan) nya seperti unta, sapi dan kambing, atau tidak berdasarkan jenis yang diwajibkan zakatnya, seperti pakaian dan barang-barang industri atau seperti tanah dan bangunan. Semua itu dihitung dengan standar yang sama dengan emas atau dengan perak.

Dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang berlaku. Dan boleh dikeluarkan zakatnya berupa mata uang yang beredar, jika hal itu memudahkannya. Begitulah, siapa saja yang berdagang kambing, sapi, kain, maka ia wajib mengeluarkan zakat atas barang-barang tadi, dalam bentuk uang. Bisa juga mengeluarkannya dalam bentuk ternak, seperti sapi, kambing atau kain, yaitu berdasarkan pada barang yang diperdagangkannya.

Adapun cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan Menurut Madzhab Maliki bahwa pedagang bisa merupakan seorang muhtakir[47] atau mudir48, atau muhtakir sekaligus mudir.

---

[47] Muhtakir ialah pedagang yang membeli barang-barang dagangannya, tetapi penjualannya menunggu saat harganya telah naik/mahal. Dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai dia menjualnya. Dengan demikian, jika dia menjualnya setelah lewat setahun atau beberapa tahun, dengan emas dan perak, maka dia harus menzakati harganya untuk satu tahun. Jika hartanya masih tersisa, sisanya digabungkan dengan barang-barang dagangan yang ada. Pendapat diatas bertentangan dengan pendapat jumhur ulama selain mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa muhtakir harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun, meskipun dia belum menjual barang-barang dagangannya. *Ibid,* hal. 66.

Status Harta Perdagangan

- **Yang tunduk kepada zakat**
  - Semua harta yang diperdagangkan dan dihargai dengan harga pasar
  - Piutang pada pihak lain yang bisa diharapkan pelunasannya
  - Uang tunai dalam kas
  - *Wadhi'ah* (simpanan investasi) dari saldo yang tercatat di surat perbankan atau surat deposito
  - Letter of Credit (surat pembelian barang)
  - Alat tukar lain berupa cek dan lain-lain.

- **Yang tidak tunduk kepada zakat**
  - Aset tetap yang dimilik pedangang, guna memperlancar proses perdagangan, seperti warung, lemari, alat transfortasi dan lain-lain.
  - Piutang yang tidak dapat diharapkn kembalinya.
  - Surat-surat perdagangan, seperti SIUP dan lainnya.

- **Yang menjadi pengurang**
  - Hutang (harta milik orang lain)
  - Harta yang dikhususkan untuk membayar tanggungan yang diprediksi dipotong berdasarkan asas harga perkiraan. Misalnya, untuk bayar pajak, penggantian barang dan benda.
  - Tanggungan jangka pendek, untuk pembayaran jangka pendek, pembayaran hak orang lain berupa upah, hak pemerintah berupa pajak dan lainnya.

Contoh kasus zakat peerdagangan atau perniagaan

Seorang pedagang mengaudit harta dagangannya dengan perincian antara lain;

✓ Aset tetap berupa warung, lemari, alat transfortasi dengan nilai Rp. 50 juta

- ✓ Piutang yang diharapkan dapat pengembaliannya Rp. 25 juta
- ✓ Piutang dari orang lain yang dianggap hilang Rp. 10 juta
- ✓ Uang tunai Rp. 15 juta
- ✓ *Wadhi'ah* di salah satu perbankan Rp. 15 juta
- ✓ Hutang (harta milik orang lain) Rp. 15 juta
- ✓ Tanggungan jangka pendek Rp. 3 juta
- ✓ Barang dagangan yang dihargai dipasar Rp. 40 juta

Sedangkan pada masa mengaudit harta dagangan tersebut harga emas senilai Rp. 500.000,-/gram.

Untuk menyelesaikan kasus di atas, maka perlu diakumulasi semua harta yang tunduk kepada zakat dan tidak mengikut sertakan asset yang tidak tunduk pada zakat, kemudian dikurangi dengan harta yang menjadi pengurang.

- Aset tunduk pada zakat
  - Piutang yang mungkin diharapkan pengembalianya Rp. 25 juta
  - Uang tunai Rp. 15 juta
  - Simpanan di salah satu bank Rp. 15 juta
  - Barang dagangan yang dihargai dipasar Rp. 40 juta

  Total asset yang tunduk pada zakat Rp. 95 juta

- Harta pengurang
  - Tanggungan jangka pendek Rp. 3 juta
  - Hutang Rp. 15 Juta

  Total asset pengurang Rp. 18 Juta

  - ➢ Jadi nisab dagang pada saat asset diaudit adalah 85 gram emas X Rp. 500.000,- = Rp. 42.500.000,-
  - ➢ Maka harta perniagaan pedagang tersebut Rp. 95.000.000,- - Rp.18.000.000,- = Rp. 77.000.000,-. (sampai nisab).

- Kadar zakatnya Rp. 77.000.000,- X 2.5% = 1.925.000,-

- ***Barang Tambang dan Hasil Laut***

5. Barang Tambang

Barang tambang dalam bahasa Arab disebut dengan ma'din kanz. Ibnu athir menyebut dalam an-Nihaya bahwa al-Ma'adin berarti tempat dimana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga dan lain-lainnya keluar. Sedangkan *kanz* adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam al-mughni defenisi ma'din, yaitu sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tapi berharga. Ungkapannya "sesuatu pemberian bumi" berarti "bukan suatu pemberian laut" dan "bukan pula simpanan manusia" terbentuk dari benda lain "bukan tanah dan lumpur" karena keduanya adalah adalah bagian dari bumi, dan beharga berarti merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban lain.

Kanz adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. Rikaz mencakup keduanya (yakni *ma'din* dan *kanz*), karena kata ini berasal dari kanz yang berarti "simpanan", tetapi yang dimaksud adalah markuz "yang disimpan". Pengertiannya lebih luas dari pada yang menyimpan hanya tuhan atau makhluk saja. Ibnu Qudamah mengemukakan

---

[48] Mudir adalah orang yang berjual beli tanpa menunggu waktu tertentu, misalnya orang yang selalu berjualan di pasar. Dalam setahun, pada setiap bulannya, dia harus melihat nuqudnya dan menghitung barang-barang dagangannya. Barang-barang dagangannya digabungkan dengan nuqudnya. Ketika telah mencapai nishab, dia harus mengeluarkan zakat harta tersebut setelah utang-utangnya dilunasi kalau memang dia mempunyai utang. Seorang mudir harus menghitung barang-barang dagangan yang di miliki olehnya, kendatipun barang-barangnya tidak laku. Kemudian dia menggabungkan barang-barang dagangannya dengan nuqud yang dimiliki. Setelah itu semuanya dizakati. *Ibid.*

contoh ma'din itu seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga dengan barang tambangcair seperti minyak bumi, belerang dan lain-lain.[49]

Di dalam shahih Muslim di sebutkan dari Abu Hurairah, bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِكَنْزِهِ فَيُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّون (مسند أحمد)

"tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak mau menaikkan haknya, kecuali ketika hari kiamat nanti akan di hamparkan baginya lempengan-lempengan dari api, kemudian ia dipanggang di atasnya di neraka jahannam, kemudian lempengan itu digunakan untuk menyetrika pinggul, jidat dan punggungnya, setiap kali berangsur dingin, akan dikembalikan seperti keadaan semula, pada suatu hari yang sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga semua hamba selesai diberi keputusan".

Tambang yang dihasilkan dari perut bumi, cukup banyak jenisnya. Menurut Ibnu Qudamah, contoh tambang adalah emas, perak, timah, biji besi, intan, batu permata, batu bara dan lain-lain. Barang tambang yang cair seperti aspal, minyak bumi, belerang, gas dan sebagainya.[50] Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya. Bahkan bahan bakar minyak (BBM) sangat penting kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. BBM ini pula yang menjadi sumber kekayaan Negara seperti Saudi Arabia, Irak, Kuait dan negara-negara lainnya.

[49] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* hal. 414.
[50] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* hal. 415.

Landasan zakat barang tambang

Para ulama telah sepakat bahwa harta karun atau harta terpendam dan barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ

"Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah: 267)

Kemudian berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Dan pada harta terpendam (zakatnya) seperlima."

Barang Tambang yang Dikeluarkan Zakatnya

Ulama sepakat tentang adanya hak yang harus diambil dari produksi barang tambang, hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 267:[51]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلآَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melain-

[51] Abu Fatiah al-Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap* (Jakarta: Annur Press, 2009), hal. 246.

kan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang yang bernilai, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.[52]

Barang tambang yang diambil zakatnya sebagai berikut:

- ✓ Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa barang tambang yang pengolahannya menggunakan api, dikenakan zakat.
- ✓ Imam Safi'i berpendapat, bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak saja,sedangkan yang lainnya tidak seperti besi, Tembaga, Timah, Kristal, Batu bara dan permata-permata lainnya.
- ✓ Ibnu hazm mengatakan" kami sependapat dengan apa yang di katakana oleh imam syafi'I". di dalam hal ini, ia berlandaskan pada sabda rasulllah SAW yang artinya: *"perak itu terdapat zakat 1/40 dan pada 200 dirham, 5 dirham".*[53]

[52] http//: www. *Panduan Zakat*. com

[53] Kamil Muhammad uwaiddah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: al-kautsar 1998), hal. 287.

- ✓ Imam Hambali berpendapat, bahwa semuabarang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan api dan yang tidak diolah dengan api. Demikian pula pendapat mazhab zaid bin Ali, Baqir dan shadiqdari golongan syi'ah.[54]
- ✓ Pengarang al-mughani menetapakan hukum berdasarkan pendapat mazhab hambali, dan mengemukakan:
  - Kita berpegang dengan maksud firman Allah SWT yang umum sifatnya.
  - Zakat benda itu tergantung pada jenis barang tambang yang diproduksi.
  - Karena barang ini merupakan harta kekayaan, zakatnya seperti emas.

Besar Zakat yang Dikeluarkan

Adapun mengenai berapa zakat tambang yang harus dikeluarkan, dalam hal ini pun terdapat berbagai macam pendapat:

- ✓ Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan pikirannya dengan beliau mengatakan, bahwa zakat barang tambang itu sebesar 1/5 (20%). Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan (barang yang terpendam) yang disimpan atau ditanamoleh manusia. Ulama-ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah adalah Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Shadiq dan sebagian ulama besar Syi'ah baik Syi'ah Zadiyah maupun Syi'ahImamiyah.
- ✓ Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat, besar zakat yang dikeluarkan 2,5% berdasarkan kepada zakat uang.

---

[54] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* hal. 415.

Imam Malik dan syafi'I sejalan pendapat dengan Imam Ahmad.

Kelihatannya perbedaan pendapat ini berkisar antara 1/5 (20%) dan 1/40 (2,5) dengan argumentasi masing-masing. Perbedaan zakat yang harus dikeluarkan sangat jauh perbedaannya. Oleh sebab itu Yusuf Qardlawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaanya yaitu 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya besar. Jadi sama dengan zakat hasil pertanian yang sama-sama dihasilkan dari bumi.

Nisab Barang Tambang

Sebagaimana halnya penentuan zakat yang dikeluarkan terjadi perbedaan pendapat, masalah nisab pun terjadi perbedaan pendapat para ulama:

- ✓ Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan, bahwa barang tambang tidak terikat dengan nisab. Berapapun didapat wajib dikeluarkan zakatnya.
- ✓ Imam Malik, syafi'i, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa nisab tetap berlaku sebagaimana emas dan perak, apalagi hasil barang tambang itu berkembang seperti minyak bumi, tambang emas dan batu bara.

Masa Pengeluaran Zakat

Adapun masa diperitahkan untuk mengeluarkan zakat barang tambang, ada bebrapa perbedaan pendapat ulama mazhab, antara lain:

- ✓ Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat tidak usah menunggu satu tahun. Harap diperhatikan bahwa ma'adin dan rikaz dipandang sama oleh beliau.

- ✓ Imam Malik, syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa barang tambang tetap terikat kepada haul, berbeda dengan harta karun.

Di Indonesia barang-barang tambang ditangani langsung oleh pemerintah. Dengan demikian kita sukar untuk membicarakan zakatnya, namunapabila ada pengusaha-pengusaha muslim yangmendapat kesempatan untuk mengolah tambang apapun namanya, hendaknya juga memperhatikan masalah zakat hasil barang tambang tersebut.

Menurut pendapat jumhur ulama fiqih, barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu berhasil di tambang, dan dikeluarkan setelah dibersihkan. Menurut malik, barang tambang sama kedudukannya dengan hasil tanaman, ditarik zakatnya pada hari barang itu berhasil ditambang, tidak menunggu masa satu tahun, sepertihalnya hasil tanaman yang ditarik zakatnya pada waktu selesai memanen dan tidak pula ditunggu masa berlaku satu tahun (pendapat terbesar ulama salaf dan khallaf).

Hal itu dibantah oleh ishaq dan ibnu mundziri, yang mempersyaratkan masa setahun sesuai dengan hadist " *tidak wajib zakat atas kekayaan yang belum berlalu masanya setahun*". Hadist itu sebenarnya dhaif yang tidak bisa dijadikan landasan hukum, dan di samping itu jumhur juga berpendapat hadist itu tidak mesti berlaku umum, karena di khususkan hanya buat hasil tanaman dan buahan. Karena itu tidak bisa di analogikan ke logam mulia hasil tambang.[55]

Sasaran Pengeluaran Zakat Barang Tambang

Ulama-ulama fiqih juga berbeda pendapat tentang status pengambilan zakat barang tambang, Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa sasaran pengeluarannya adalah

[55] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* hal. 416.

sasaran pengeluaran fai', tetapi Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat. Imam Syafi'i mengenai hal ini tak mempunyai satu pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ia berpendapat sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat penuh, tetapi ada yang mengatakan sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran fai' bila besar yang di tarik 20% tetapi bila di tarik 2,5% maka sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluran zakat.

Hal lain yang berkenaan dengan penemuan barang tambang, barang terpendam atau benda-benda berharga lainya, seperti tersebut di atas, maka ia tidak lepas dari lima keadaan berikut:

Pertama, apabila ditemukannya di tanah yang tidak berpenghuni atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Maka harta itu menjadi miliknya. Ia mengeluarkan zakat seperlimanya, dan sisanya menjadi miliknya. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah sebagai berikut:

عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّه : أن النبيَّ صلى اللّٰه عليه وسلم قال فِي كَنْزَ وَجَدَهُ رَجُلٌ في خَرِبَة جَاهِلِيَّة : إنْ وَجَدَتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَو فِي سَبِيل ميتاء فَعَرِّفْهُ , و إنْ وَجَدَتَهُ فِي خَرِبَة جَاهِلِيَّة أوفي قَرْيَةٍ غير مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata –tentang harta terpendam yang ditemukan seseorang di puing-puing Jahiliyah-: "Jika ia menemukannya di kampung yang berpenghuni atau di jalan yang dilalui orang, maka ia harus mengumumkannya. Jika ia menemukannya di puing-puing Jahiliyah atau di kampung yang tidak berpenghuni, maka itu menjadi miliknya dan zakatnya adalah seperlima."

Kedua, apabila ditemukannya di jalan yang dilalui orang atau di kampung yang berpenghuni, maka ia harus mengumum-

kannya. Jika pemilik harta datang, maka harta itu milik pemilik harta. Dan apabila tidak ada yang datang, maka harta itu menjadi haknya, berdasarkan hadits Nabi SAW yang telah berlalu.

Ketiga, apabila ditemukannya di tanah milik orang lain. Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama:

- ✓ Harta itu untuk pemilik tanah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan, qiyas dari pendapat imam Malik, dan salah satu riwayat dari imam Ahmad.
- ✓ Harta itu milik orang yang menemukannya. Ini adalah riwayat yang lain dari imam Ahmad, dan dianggap bagus oleh Abu yusuf. Mereka mengatakan, karena harta terpendam tidaklah dimiliki dengan kepemilikan tanah. Jadi harta itu menjadi milik orang yang menemukannya.

***Keempat*, apabila dit**enemukannya di tanah yang dimilikinya dengan pemindahan kepemilikan, dengan cara membeli atau selainnya. Dalam hal ini ada dua pendapat:

- ✓ Harta itu milik orang yang menemukannya di tanah miliknya. Ini adalah madzhab imam Malik, imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari imam Ahmad, yaitu jika pemilik pertama tidak mengakuinya.
- ✓ Harta itu milik pemilik tanah yang sebelumnya, jika ia mengakuinya. Jika tidak, maka milik pemilik tanah yang sebelumnya lagi dan seterusnya. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka harta tersebut hukumnya seperti harta hilang, yaitu menjadi luqothoh (barang tercecer). Ini adalah pendapat imam Asy-syafi'i.

***Kelima*, apabila dit**enemukannya di dar al-harb (negeri yang diperangi). Jika digali bersama-sama oleh kaum muslimin, maka itu adalah ghonimah (harta rampasan perang), hukumnya seperti ghonimah. Dan apabila ia mengusahakannya sendiri

tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini ada dua pendapat ulama, yaitu;

- ✓ Harta itu milik orang yang menemukannya. Ini adalah madzhab Ahmad, diqiyaskan dengan harta yang ditemukannya di tanah yang tidak berpenghuni.
- ✓ Jika pemilik tanah mengetahuinya, sedangkan ia kafir harbi yang berusaha mempertahankannya, maka itu adalah ghonimah. Jika pemiliknya tidak mengetahuinya dan tidak berusaha mempertahankannya, maka itu adalah harta terpendam. Ini adalah madzhab imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'iyyah. Berdasarkan perincian yang mereka buat.

Contoh dari kasus zakat rikaz

Jika A melakukan penggalian untuk membuat pondasi rumahnya, lalu ia menemukan barang berharga senilai Rp. 50 juta. Kemudian ia membersihkan barang tersebut dan membutuhkan pembiayaan senilai Rp, 5 juta, serta dibantu oleh seseorang dalam rangka mencari nilai harga yang telah ditetapkan tadi, dan dengan jasa tersebut membutuhkan dana 10 juta. Maka cara menyelesikan kasus benda rikaz ini perlu diaudit dengan hal-hal sebagai berikut;

- ✓ Penemuan harta rikaz selinai harga Rp. 60.000.000,-
- ✓ Biaya pembersihan Rp. 5000.000,-
- ✓ Upah yang dikeluarkan Rp. 10.000.000,-
- ✓ Maka harta rikaz yang menentukan kewajiban zakat adalah Rp. 45.000.000,-
- ✓ Apabila dikonversi nilai nisab emas dengan anumsi harga per gram Rp. 500.000,- , maka (Rp.500.000,- X 85 gram emas = 42.500.000,-)
- ✓ Harta rikaz yang ditemukan dianggap sampai nisab.
- ✓ Zakatnya adalah Rp 45.000.000,- X 20% = Rp. 9000.000,-

6. Zakat Hasil Laut

Para ulama berbeda pendapat dalam penetapan zakat hasil laut seperti Mutiara, Marjan dan Ambar.

- ✓ Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta mazhab syi'ah Zadiyah dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil kekayaan laut itu, tidak dikenakan zakatnya, karena tidak ada nash yang tegas dalam penetapan hukumnya.
- ✓ Pendapat lain yang mengatakan bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Ulama yang berpendapat demikian itu diantaranya Abu Yusuf.
- ✓ Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat kita lihat, ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan.
    - o Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan (diqiaskan) kepada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
    - o Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian.
    - o Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan.
    - o Menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi'i, besar zakat harus dibedakan, sesuai dengan berat ringannya mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengelolaannya, apakah 20 % atau 2,5%.[56]

Pada zaman sekarang di Indonesia kita lihat ada usaha pengembangan zakat rumput laut, mutiara dan penangkapan ikan dengan alat modern (kapal penangkapan ikan) dan ada yang menyebutnya dengan "pukat harimau" yang menjaring ikan secara besaran-besaran yang mendapat protes dari nelayan-nelayan tradisianal.

---

[56] Ali Hasan, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: RajaGragindo, 1996), hal. 19-25.

Mengenai besar pengeluaran zakatnya dapat kita lihat, apakah lebih mendekati barang tambang, pertanian (rumput laut) dan barang dagangan yang besarnya berbeda-beda (20%, 10% dan 2,5%). Mengingat masalah ini adalah masalah ijtihadi (tidak ada ketentuan hukum yang pasti), kita dapat memilih dan menimbang-nimbang, pendapat mana yang agak tepat, dan yang terpenting tidak mengelak dari kewajiban mengeluarkan zakat.

7. Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi belum dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Setiap penghasilan, apapun jenis profesi yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Disamping itu berdasarkan tujuan disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Profesi yang dizakati

Barangkali bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.

- ✓ Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.[57]
- ✓ Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Penghasilan dari profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat

[57] Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta: CV. Puhama, 1996), hal. 56.

Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Dapat disimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah dan sampainya nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.

Karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya, yaitu 85 gram emas murni, maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.[58]

Ketentuan-ketentuan Zakat Profesi

Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak pernah ada seorang 'ulamapun yang mengungkapkan dari dahulu hingga saat ini, kecuali Syaikh Yusuf al-Qaradhowy menuliskan masalah ini dalam kitab Zakat-nya, kemudian ditaklid (diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar'i) oleh para pendukungnya, termasuk di Indonesia ini.

Dalam ketentuan zakat profesi terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan:

- ✓ Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya

[58] Wahab Al Juhairi, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 45.

senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Cara menghitung misalnya: jika diasumsikan harga emas Rp. 500.000,-/gram, berarti nisab uang adalah 85 gram x 500.000,- = 42.500.000,- dan jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 6.000.000,00 maka berarti sisa dari kebutuhan pokoknya Rp. 4000.000,- x 12 = 48.000.000,/(sampai nisab). Dan besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % x 12 x Rp 4.000.000,00 atau sebesar Rp 1.200.000,00 pertahun /Rp 100.000,00 perbulan.

- ✓ Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 691.2 Kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali. Contohnya : A memiliki penghasilan Rp. 10.000.000,-/bulan, dengan pembiayaan-pembiayaan yang akan dikeluarkan akbibat upaya mendapatkan penghasilan tersebut berupa kebutuhan hidup secara layak (KHL) yang mendukung terselenggaranya pekerjaannya, yaitu seumpama sekitar Rp. 4000.000,-. Maka sisa uang yang dimiliki A adalah Rp. 6000.000,- (melebihi nisab dari asumsi nisab pertanian, yaitu 691.2 X asumsi harga makanan pokok atau kira-kira Rp. 8000,- artinya senilai Rp. 5.529.600,-). Jadi A berkewajiban zakat terhadap pendapatan profesinya: Rp. 6000.000,- X 5 % = Rp. 300.000,-.[59]
- ✓ Jika dianalogikan nisabnya pada zakat pertanian dan kadar zakatnya emas dan perak (qiyas syabah/ berdasarkan asumsi kemripan), yaitu:

---

[59] Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 96-97.

- Penghasilan dari profesi menyerupai dengan hasil panen, di mana seorang profesional mendapatkan penghasilannya permusim, bulan, minggu dan lain sebagainya.
- Bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan profesi berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiaskan dalam zakat harta (simpanan kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %. Dari pendapat ketiga ini dapat disimpulkan contoh pelaksanaan zakatnya antara lain: apabila A mendapat gaji setiap bulan Rp. 10.000.000,- dengan asumsi kebutuhan yang harus dikeluarkan akibat terselenggaranya pekerjaannya dengan kebutuhan hidup layak (KHL), umpamanya Rp. 4000.000,- maka sisa dari uang yang dimilkinya adalah Rp. 6000.000,-, jadi Rp. 6000.000,- X 2,5 % = Rp. 150.000,- yang harus dikeluarkan berupa kewajiban zakat profesi.[60]

Adapun mengenai waktu pengeluaran zakat profesi ini beberapa ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat
- Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkah haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat, namun bisa didahulukan setiap bulan dengan membuat asumsi sisa harta yang dimiliki di ahir tahun.

---

[60] Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Quantum Media, 2008), hal. 251-252.

- o Pendapat Ibnu Abbas,[61] Ibnu Mas'ud,[62] Umar bin Abdul Aziz[63] dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

Kedua pendapat di atas menggunakan qiyas yang ilat hukumnya ditetapkan berdasarkan metode syabah. Contoh (qiyas syabah) yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada 2 hal yaitu pada manusia (*nafsiyyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al hur*) dan dianalogikan pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjual belikan di pasar.

Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan sesuai dengan "Kepu-

---

[61] Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibn Abbas tentang seseorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, yaitu ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya. Demikian yang sama juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Ibn Abbas. Dengan status hadits yang shoheh, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Hazm. Lihat: Hettina, *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum Indonesia* (Pekanbaru: SUSKA Press, 2013), hal. 50.

[62] Abu Ubaid juga meriwayatkan dari Hubairah bin Yaryam Abdullah bin Mas'ud memberikan kepada kami keranjang-keranjang kecil dan kemudian menarik zakatnya Abu Ubaid menafsirkan bahwa zakatnya ditarik karena memang benda itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya waktu itu, bukan Karena diberikan. Lihat; *Ibid.,* hal. 52.

[63] Pembahru yang datang pada era dinasti Umayah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ide fenomenalnya adalah melakukan pungtan zakat atas harta yang didapat dari pemberian atau upah dari suatu pekerjaan, hadiah dan juga barang sitaan. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa apabila Umar bin Abdul Aziz hendak memberikan upah atau gaji seseorang pekerja, maka ia terlebih dahulu memungut zakat dari harta yang akan diberikan kepadanya. Begitu pula ketika hendak megembalikan barang sitaan, ia terlebih dahulu mengambil zakat sebelum barang sitaan dikembalikan kepada pemiliknya. Lihat: *Ibid,* hal. 54.

tusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara Yusuf al-Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia dalam mengartikan penghasilan atau pendapatan. Kalau menurut Yusuf Qardawi penghasilan adalah didasarkan pada keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Sedangkan dalam fatwa MUI tersebut penghasilan diartikan sebagai pendapatan rutin atau tidak rutin.

Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab satu tahun yaitu senilai emas 85 gram. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Waktu pengeluaran zakat yaitu:

- ✓ Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima, jika sudah cukup nisab.
- ✓ Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan :

- o Ayat al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua harta untuk dikeluarkan zakatnya.

- o Berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah berbeda. Sebagian menggunakan istilah bersifat umum yaitu (*al amwaal*), sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah (*al maal al mustafaad*) seperti terdapat dalam fikih zakat dan al fiqh al Islamy wa adillatuhu.
- o Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, maka penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Karena itu sangat adil pula apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para dosen dan profesional lainnya.
- o Sejalan dengan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap pekembangan zaman.[64]

B. Zakat Fitrah

1. Definisi

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari'atkan dalam agama Islam berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWTdalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaan-

---

[64] A. Muhammad Azam dan AW Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2001), hal. 380.

nya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fithrah.

2. Hikmah Disyari'atkannya Zakat Fitrah

Zakat Fitrah mempunyai hikmah yang banyak, diantaranya:

- ✓ Untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia atau tidak bermanfaat dan kata-kata yang kotor.
- ✓ Memberikan kecukupan kepada kaum fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya 'idul fitrahsehingga mereka dapat bersenang-senang dengan orang kaya pada hari tersebut. Dan syari'at ini juga bertujuan agar kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam hadits berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ

"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrahuntuk menyucikan (jiwa) orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ('Ied), maka itu adalah zakat yang diterima (oleh Allah, pen). Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat ('Ied), maka itu adalah satu shadaqah diantara shadaqah-shadaqah". (HR Abu Dawud, I/505)

3. Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau pun budak. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ[65]

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Kewajiban itu dibebankan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat 'Ied".

Juga berdasarkan penafsiran Said bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz terhadap firman Allah Ta'ala:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى[66]

"Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya." (QS. Al A'la: 14)

Demikian pula ijma' (konsensus) para ulama menetapkan wajibnya zakat fitrah, sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Mundzir: "Para ulama yang telah bersepakat bahwa shadaqah (zakat) fitrah itu hukumnya wajib."[67] Yang perlu menjadi perhatian bahwa kata ash-shogir (anak kecil) dalam hadits di atas tidak

---

[65] HR Bukhari II/547 no. 1432, Muslim II/679 no. 986.

[66] Qs. al-a'la ayat 14.

[67] Ibnu Al-Mundzir, *al-Ijma'*, hal. 49, dengan dinukil dari *Shahih Fiqhus Sunnah* II, hal. 79-80.

termasuk di dalamnya janin. Karena ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut ash-shogir (anak kecil) dalam bahasa Arab maupun secara 'urf (anggapan/kebiasaan orang Arab)

Namun jika ada yang mau membayarkan zakat fithrah untuk janin (yang telah berusia empat bulan atau lebih, karena telah ditiupkan ruh padanya) tidaklah mengapa, karena dahulu sahabat Utsman bin 'Affan radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan zakat fitrah bagi janin yang ada dalam kandungan.

4. Orang yang Berkewajiban Membayar Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- ✓ Beragama Islam. Sedangkan orang kafir tidak wajib untuk menunaikannya, namun mereka akan diberi sanksi di akhirat karena tidak menunaikannya.
- ✓ Mampu mengeluarkan zakat fitrah. Karena Allah Ta'ala tidaklah membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman:

  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَ

  "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (QS. Al-Baqarah: 286).

- ✓ Ada diantara waktu terbernam matahari ahir Ramadhan hingga awal khatib nabik mimbar pada sholat Idul Fitri.

Adapun batasan mampu menurut mayoritas ulama, adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang demikian berarti dia termasuk orang mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَـنْ سَـأَلَ وَعِنْـدَهُ مَـا يُغْنِيـهِ فَإِنَّمَـا يَسْـتَكْثِرُ مِـنَ النَّـارِ » فَقَـالُوا يَا رَسُولَ اللَّـهِ وَمَـا يُغْنِيـهِ قَـالَ أَنْ يَكُـونَ لَـهُ شِـبَعُ يَـوْمٍ وَلَيْلَـةٍ أَوْ لَيْلَـةٍ وَيَـوْمٍ[68]

"Barangsiapa meminta-minta sedangkan dia mempunyai sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia sedang memperbanyak dari api neraka (dalam riwayat lain: bara api Jahannam, pen)." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran (harta itu) mencukupi? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan sehari-semalam."

Demikian pula wajib dikeluarkan zakatnya bagi setiap orang yang termasuk dalam kriteria berikut ini:

- Anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan masih hidup sesudah matahari terbenam meskipun hanya beberapa saat.
- Memeluk Islam sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
- Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

Yang menjadi Permasalahan adalah bagaimana dengan anak dan istri yang menjadi tanggungan suami, apakah perlu mengeluarkan zakat sendiri-sendiri?

✓ Menurut Imam Nawawi, kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah keluarganya. Bahkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat istrinya karena istri adalah tanggungan nafkah suami.[69]

---

[68] HR. Abu Daud I/512 no.1629. Dan hadits ini dinilai shohih oleh Syaikh Al-Albani dalam Shohih Sunan Abu Daud.) (Lihat Shohih Fiqhis Sunnah, II/80.

[69] Syarh Nawawi 'ala Muslim, juz VII/hal. 59.

- ✓ Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika mereka mampu, sebaiknya mereka mengeluarkannya atas nama diri mereka sendiri, karena pada asalnya masing-masing mereka terkena perintah untuk menunaikannya.

5. Ukuran Zakat Fitrah

Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan di atas, bahwa ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 (satu) sho' kurma atau gandum (atau sesuai makanan pokok penduduk suatu negeri, pent). Sedangkan menurut ukuran zaman sekarang, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 2,157 Kg.[70]

Ada pula yang menetapkan bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 2 kg lebih 40 gram, sebagaimana hasil penelitian syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.[71] Dan ada pula yang menetapkan bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 2,5 kg, sebagaimana yang berlaku di negara kita Indonesia. Sedangkan menurut hasil penelitian Syeikh Abdul Aziz bin Baz dan dipakai dalam fatwa Lajnah Daimah kerajaan Saudi Arabia bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 3 (tiga) kg.[72]

Dengan demikian, jika ada seorang muslim yang mengeluarkan zakat fitrah seberat salah satu dari ukuran-ukuran tersebut di atas, maka sudah dianggap sah. Namun yang lebih baik dan hati-hati adalah mengeluarkan zakat fitrah seberat 3 kg.

6. Zakat Fitrah dengan Uang

Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk selain makanan pokok.

---

[70] Shahih Fiqhis Sunnah juz II/hal. 83.

[71] Syarhul Mumti', juz. VI. hal. 176-177.

[72] Fatawa Ramadhan II/915 dan II/926) (Lihat juga Fatawa Lajnah Daimah no. 12572.

Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan kaum muslimin agar membayar zakat fitrah dengan makanan pokok (sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Ibnu Umar di atas). Dan ketentuan beliau ini tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, tidak boleh mengganti makanan pokok dengan uang yang seharga makanan pokok tersebut dalam membayar zakat fitrah karena ini berarti menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Dan alasan lainnya adalah:

- Selain menyelisihi perintah Rasulullah SAW juga menyelisihi amalan para sahabat radhiyallahu 'anhum yang menunaikannya dengan satu sho' kurma atau gandum (makanan pokok mereka pada saat itu, pen). Sementara dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

  فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ[73]

  "Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan tuntunanku dan tuntunan para khalifah yang lurus yang mendapat petunjuk.".

- Zakat fitrah adalah suatu ibadah yang diwajibkan dari suatu jenis tertentu. Oleh sebab itu, posisi jenis barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran zakat fithrah itu tidak dapat digantikan sebagaimana waktu pelaksanaannya juga tidak dapat digantikan. Jika ada yang mengatakan bahwa menggunakan uang itu lebih bermanfaat. Maka kami katakan bahwa Nabi SAW yang mensyari'atkan zakat dengan makanan tentu lebih sayang kepada orang miskin dan lebih tahu mana yang lebih manfaat bagi mereka. Allah SWT yang mensyari'atkannya pula tentu lebih tahu kemaslahatan hamba-Nya yang fakir dan miskin, tetapi Allah SWT dan Rasul-Nya tidak pernah mensyariatkan dengan uang.

[73] HR. Abu Daud II/610 no. 4607, dan At-Tirmidzi V/44 no. 2676.

Perlu diketahui pula bahwa pada zaman Rasulullah SAW sudah terdapat mata uang. tetapi beliau tidak memerintahkan para sahabatnya untuk membayar zakat fitrah dengan uang. Seandainya diperbolehkan dengan uang, lalu apa hikmahnya beliau memerintahkan dengan satu sho' gandum atau kurma, dan seandainya boleh menggunakan uang, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan mengatakan kepada umatnya, 'Satu sho' gandum atau harganya.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi berkata: "Zakat fitrah wajib dikeluarkan dari jenis-jenis makanan pokok, dan tidak menggantinya dengan uang, kecuali karena darurat (terpaksa). Karena, tidak ada dalil (yang menunjukkan) bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menggantikan zakat fithrah dengan uang. Bahkan juga tidak dinukilkan dari seorang sahabat pun, bahwa mereka mengeluarkannya dengan uang".[74]

7. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Waktu mengeluarkan Zakat Fitrah yang utama adalah sebelum manusia keluar menuju tempat sholat 'Ied, dan boleh didahulukan satu atau dua hari sebelum hari raya 'Idul Fitri sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Umar ra.[75] Adapun membayar zakat fitrah setelah selesai melaksanakan sholat Idul fitri, maka dan tidak sah, apabila hal demikian dilakukan akan disebut sebagi shadaqah biasa, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut ini:

---

[74] Minhajul Muslim, hal. 231.

[75] Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh mengeluarkan atau mendahulukan zakat fitrah sejak awal tahun hijriah. Sedangkan Imam Maliki membolehkan mendahulukan zakat fitrah dua atau tiga hari menjelang hari raya Idul fitri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibn Umar yang mengirim zakat fitrahnya pepada amil zakat pada dua atau tiga hari menjelang Idul Fitri., hal senada diungkapkan juga oleh Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Syafi'I boleh mendahulukan memberikan zakat fitrah sejak awal ramadhan. Lihat: TH. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* hal. 260.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ[76]

"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrahi untuk menyucikan (jiwa) orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ('Ied), maka itu adalah zakat yang diterima (oleh Allah, pen). Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat ('Ied), maka itu adalah satu shadaqah diantara shadaqah-shadaqah".

8. Penerima Zakat Fitrah

Berdasarkan pendapat yang paling rajih (kuat dan benar), bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang-orang fakir dan miskin saja, sedangkan 6 (enam) golongan penerima zakat lainnya (sebagaimana terdapat dalam surat At Taubah, ayat 60) tidak berhak menerimanya. Inilah pendapat yang dipegangi oleh para ulama pengikut madzhab Imam Malik, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[77]. Pendapat ini dianggap lebih tepat karena lebih cocok dengan tujuan disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk memberi makan orang miskin sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas di atas, "*...sebagai makanan bagi orang-orang miskin.*"[78]

---

[76] HR Abu Dawud, I/505 no.1609, Ibnu Majah I/585 no. 1827. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam Irwa' Al-Gholil III/333.

[77] Ibn Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa,* jilid 25 (Bairut: Dar el-Fikr, 1998), hal. 71. Lihat pula: Ibnul Qayyim, *Zadul Ma'ad*, jilid II (Bairut: Dar el-Fikr, t.th.), hal. 44.

[78] Said Sabiq, *Fiqhis Sunnah*, juz II, hal. 85.

معهد التربيّة الاسلامية دار الرحمن

PONDOK PESANTREN
DAARUL RAHMAN

JAKARTA – INDONESIA

BAB III

GOLONGAN YANG BERHAK DAN DILARANG MENERIMA ZAKAT

Adapun Sasaran zakat yang berhak menerima zakat ditujukan kepada delapan golongan atau yang disebut asnaf. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[1]

Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu untuk orang-orang fakir dan miskin, petugas yang mengurusi zakat, muallaf (orang yang tersentuh hatinya dengan Islam), Riqab (hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya), orang yang berhutang, orang-orang yang berada di jalan Allah dan Ibn Sabil, sebagai bagian dari Allah dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang 8 sasaran zakat, yakni bahwa zakat ditujukan kepada delapan golongan. Adapun 8 golongan yang dimaksud adalah fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *garim*, *sabilillah* dan *ibn sabil*.

A. Fakir dan Miskin

Fakir miskin adalah orang pertama yang diberi saham zakat oleh Allah SWT. Menurut Sayyid Sabiq, fakir miskin adalah

[1] al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

orang-orang yang memilki kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian tersendiri terhadap fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kucukupan. Dari definisi yang mereka buat dapat disimpulkan bahwa keadaan fakir lebih sulit keadaannya dibandingkan dengan keadaan orang miskin.

Imam Maliki dan Hambali memberikan maksud darei makna mencukupi kebutuhan hidup adalah yang mencukupi bekal kebutuhan hidup selama satu tahun. Sehingga dari sebahagian mereka menyimpulkan bahwa orang miskin adalah orang-orang yang dapat memenuhi sebahagian kebutuhannya, sedangkan fakir bukan yang demikian, artinya lebih sulit kehidupannya.

Secara umum menurut jumhur ulama, fakir miskin adalah dua gologan dengan kondi kehidupan yang sama, dalam kekurangan dan kebutuhan. Sedangkan at-Thabary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang-orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta.sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan tapi tidak sabar dengan keadaannya dan selalu meminta-minta kepada orang lain.

Dari berbagai perbedaan pendapat, bisa dilihat pula dari hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu hurairah ra, yang berbunyi:

أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةَ وَالْأُكْلَتَان وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا

Dari Abu Huraira ra dari Nabi SAW bersabda : bukanlah miskin orang yang memilki satu adatu dua makanan, akan tetapi miskin

adalah orang yang tidak memiliki apapun dan ia malu dan tidak meminta-minta sama sekali.

Imam Khattabi mengsyarah hadits di atas dengan menunjukkan bahwa kata atau istilah miskin yang dulu dikenal pada masa jahiliyah adalah orang-orang yang peminta-minta dan selalu berkeliling di tengah masyarakat dengan menyampaikan hajat dan kebutuhannya, sehingga mendapatkan belas kasihan dan ahirnya mendapatkan uang dan makanan. Maka Rasulullah SAW menghilangkan sifat-sifat peminta-minta itu bagi seseorang yang miskin. Karena menurut beliau kalau sudah memintaminta, maka ia menjadi berkecukupan dan bahkan berlebih dari apa yang ia butuhkan dari hasil yang dipintanya dari orang lain, sehingga menurut beliau orang miskin adalah orang yang tidak memiliki satu atau dua makananpun di rumahnya atau bersamanya. Dan kalau sudah memilkinya, maka hilanglah status miskin yang disandangnya.[2]

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin adalah salah satu kelompok yang telah terpenuhi tiga unsure kehidupan, yaitu :

- ✓ Orang-orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali
- ✓ Atau orang yang memilki harta atau usaha, namun tidak mencukupi untuk diri dan keluarga yang ditanggungnya.
- ✓ Dan orang yang memiliki harta dan usaha yang dapat mencukupi sebahagian buaya kehidupannya dan keluarganya.[3]

---

[2] Yusuf al-Qardhawi, Hukum zakat (terj.) *Fiqh Zakat* (Jakarta : Lentera antar nusa, 2006), hal. 511.

[3] Yusuf al-Qardhawi, Hukum zakat (terj.) *Fiqh Zakat,* hal. 513-514.

Oleh karena golongan fakir miskin ini adalah orang-orang pertama yang diberi saham zakat oleh Allah, maka sasaran utama zakat adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.[4]

Kebalikan dari kelompok fakir dan miskin adalah kelompok orang kaya atau yang memilki kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Para ahli fiqh berpendapat bahwa orang kaya tidak boleh diberi dan menerima harta zakat, Karen peruntukan zakat telah diperjelas oleh nash pada ayat yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 di atas. Dan hal demikian juga dipertgas oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (صحيح إبن خزيمة)

Dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda : tidak halal menerima sedekah (zakat) bagi orang kata dan orang yang setara dengan itu.

Sehingga apabila orang kata tetap mengambil harta zakat, maka zakat itu menjadi tidak akan sampai kepada orang yang lebih berhak. Dengan demikian hilanglah hikmah dari ketetapan wajibnya zakat, yaitu member kecukupan bagi fakir dan miskin sebagimana yang dikatakan oleh Ibn Qudamah.[5]

Adapun batasan-batasan orang yang dianggap kaya dan tidak boleh menerima harta zakat serta tidak boleh memberikan kepadanya, secara umum ulama fiqh berpendapat segolongan orang yang memiliki harta yang wajib dizakati (cukup jumlah nisab) dengan syarat-syarat tertentu tentang terpenuhinya syarat wajib zakat.

---

[4] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 104.

[5] Ibn Qudamah, *al-Mughny dalam asy-Syarah al-Kabir*, jilid 2 (Kairo: al-Maqdusi, t.th), hal. 523

Golongan dari Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa orang kaya adalah orang yang haram mengambil harta zakat, dikarenakan dua hal, yaitu:

- ✓ Memiliki harta satu nisab dari harta yang terkena kewajiban zakat berupa apa saja, baik tanaman, hewan ternak, perdagangan maupun yang lainnya, yang bisa disetarakan dengan 85 gram emas murni. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ (سنن أبي داود)

  Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: siapa yang meminta-minta dan ia memilki kekayaan, maka akan datang di hari kiamat nyamuk, lalat dan bekas cakaran di wajahnya dan sahabat umar berkata: ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan orang kaya itu?, beliau menjawab: orang yang memiliki 50 drham atau konversi harganya dengan emas.

  Hadits tersebut di atas menurut Imam syafi'i statusnya lemah, sehingga menurutnya orang yang memiliki harta senilai dengan 200 dirham sekalipun tidak mencukupi-nya tapi tetap wajib berzakat, dan dengan waktu ber-samaan ia boleh menerima pemberian zakat, hanya saja ia haram meminta harta zakat.

- ✓ Orang kaya yang haram menerimam zakat adalah orang punya harta lebih dari kebutuhan yang nilainya mencapai dua ratus dirham, tapi tidak terkena kewajiban zakat. Misalnya orang yang memiliki kecukupan

sandang, tempat tinggal, perabotan rumah tangga dan lainnya yang senilai dari nisab (200 dirham). Namun menurut pendapat Imam Maliki, Syafi'I dan Ahmad, bahwa tidak ada batasan yang jelas tentang status orang kaya, menurut mereka orang kaya bisa dimaknai seseorang yang tidak lagi membutuhkan Sesutu sekalipun ia tidak memilki penghaasilan yang jelas, oleh karenanya kelompok orang seperti ini haram hukumnya menerima zakat. Sehingga apabila ada orang yang memiliki harta yang senilai dengan nisab, tapi tetap tdak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia dianggap miskin dan berhak untuk menerima zakat.[6] Yang menjadi alasan para tokoh-tokoh mazhab tersbeut berpendapat demikian karena beberapa hal, diantaranya:

- Adalnya hadits Nabi SAW yang disampaikan kepada Qubisah bin Mukharik ketika ia datang menemui Rasulullah SAW dan meminta bantuan karena kesusahannya. Beliau bersabda : "Tidak halal minta kecuali pada salah seorang dari tiga golongan, diantaranya : seorang yang menderita kemiskinan sampai ia mampu kembali. Dari hadits tersebut disinyalir adanya kebolehan menerima zakat bagi orang yang kesusahan sekalipun ia memiliki harta senilai satu nisab, sampai ia keluar dari kesusahannya.
- Kebutuhan menunjukkan kemiskinan, sedangkan kecukupan adalah sebaliknya. Sehingga barang siapa membutuhkan, maka ia dianggap seorang yang miskin dan termasuk dalam keumuman nash al-Qur'an yang boleh menerima zakat.[7]

---

[6] menurut Imam syafi'i kadang-kadang seseorang itu bisa menjadi kaya walau hanya dengan penghasilan satu dirham. Lihat: *ibid,* hal. 520.

[7] *Ibid.*

B. Amil

Amil zakat tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadits disebutkan;

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِىِّ[8]

"Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya."

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan pada amil zakat upah yang jelas, boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.[9]

Siapakah Amil Zakat?

Adapun orang-orang yang diangap sebagai amil zakat yang berhak menerima zakat adalah, sebagaimana pendapat Sayid Sabiq *rahimahullah,* beliau mengatakan: "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.[10]

---

[8] HR. Abu Daud no. 1635. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih

[9] Lihat : *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, juz 23, hal. 319-320.

[10] Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 1: hal. 353.

'Adil bin Yusuf Al 'Azazi berkata: "Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.[11]

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin mengatakan :"Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.[12]

Syaikh Ibnu 'Utsaimin menerangkan pula, "Orang yang diberi zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya, ia tidak disebut 'amil. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang diberi upah. Perbedaan antara amil dan wakil begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan amil, maka si muzakki (orang yang menunaikan zakat) gugur kewajibannya. Sedangkan jika harta zakat rusak di tangan

[11] Tamamul Minnah, 2: 290.
[12] Majalis Syahri Ramadhan, hal. 163-164.

wakil yang bertugas membagi zakat (tanpa kecerobohannya), maka si muzakki belum gugur kewajibannya.[13]

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Berapa besar zakat yang diberikan kepada 'amil? Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin menjelaskan, "Ia diberikan sebagaimana upah hasil kerja kerasnya.[14]

Adapun syarat-syarat seseorang menjadi amil antara lain;

- ✓ Muslim, karena zakat hanyalah urusan orang muslim, maka Islamnya seorang amil zakat adalah mutlak adanya.
- ✓ Mukallaf, yaitu orang yang telah dibebani dengan perintah agama, seperti dewasa (baligh) dan berakal .
- ✓ Jujur, butuhnya kejujuran karena ia mendapat amanah dari orang-orang Islam untuk mengurusi harta orang-orang yang berhak menerimanya. Karena ketidak jujuran akan berefek pada rusaknya misi dan tujuan yang akan dicapai oleh zakat,karena hilangnya harta tersebut di tangan orang-orang yang tidak jujur.
- ✓ Memahami hokum-hukum zakat, namun apabila salah satu bagian yang ada dalam urusan zakat tersebut tidak

---

[13] Syarhul Mumti', Juz. 6, hal. 224-225.

[14] *Ibid.,* hal. 226.

membutuhkan syarat untuk mengetahui hukum-hukumnya, maka tidak apa-apa kalau menjadi sebagian dari kelompok amil zakat tersebut, contohnya para pekerja yang akan mengangkat-angkat barang zakat fitrah (dari makanan pokok) yang akan dibagikan kepada yang berhak, di saat kelompok yang lain ada yang memahami hukum-hukum zakatnya.

- ✓ Kemampuan untuk melaksanakan tugas, tentunya syarat ini menjadi utama, karena pekerjaan amil adalah mengumpulkan, mengatur dan mendistribusikan harta zakat. Sehingga apabila amil yang tidak mampu melakukan semua hal tersebut diatas, maka akan menjadi sulit pelaksanaan zakat tersebut.
- ✓ Laki-laki,[15] tidak ada alasan yang cukup mendasar dari syarat yang dibuat oleh para ulama ini, kecuali ada hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً (صحيح البخاري)

Dari Abi Bakrah berkata: Allah SAW memberikan manfaat kepadaku dengan satu kali,at pada peristiwa jamal. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang-orang Faris menjadikan anak perempuannya menjadi raja, dan rasul bersabda: tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah oleh seorang wanita.

C. Muallaf

Adapun yang dimaksud *muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas orang

miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.[16]

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa *muallaf* dapat digolongan pada beberapa golongan, yaitu:

- ✓ Golongan yang bisa diharapkan keislamannya atau keislaman sekelompok orang atau keluarganya, seperti kasus sofwan bin Umayyah ketika fathu Mekkah diberikan kebebasan keamanan oleh Rasulullah SAW dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya 4 bulan berdasarkan perintah Nabi SAW, kemudian ia menghilang dan kembali ikut berperang pada perang hunain bersama pasukan Muslim, sekalipun ia belum memeluk Islam. Rasulullah meminjamkan pedangnya kepadanya, serta memberinya beberapa ekor onta yang dibawa dari sebuah lembah. Imam muslim dan Turmuzi meriwayatkan melaui said bin Musayyib bahwa sofwan bin Umayyah berkata:

  والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطينه حتى إنه لأحب الناس إلي (رواه مسلم)

  Demi Allah Nabi SAW telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang paling ku benci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling ku saying.

- ✓ Golongan orang yang dihawatirkan perbuatan jahatnya. Mereka ini dimaksudkan sebagai penerima zakat dengan harapan dapat mencegah keatahan yang akan sewaktu-waktu dilakukannya. Dikatakan dlalam satu riwayat Ibnu Abbad bahwa ada suatu kaum yang datang kepada Nabi SAW yang apabila mereka diberi bagaian

[15] *Ibid.,* hal. 553-554.
[16] *Ibid.,* hal. 563.

zakat mereka memuji Islam dengan mengatakan: "inilah agama yang baik", akan tetapi apabila mereka tidak diberi, maka mereka mencoba mencela dan memusi Islam.[17]

- ✓ Golongan orang yang baru masuk Islam. Kelompok ini perlu diberi santunan agar bertambah mantap keykinannya terhadap Islam. Az-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan *muallaf* ini, beliau menjawab Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam. Ia ditanya lagi : walaupun keadaannya kaya ?, ia menjawab: ya, sekalipun ia orang kaya.[18]
- ✓ Pimpinan dan tokoh masyarakat yan baru masuk Islam, yang memiliki relasi dan jaringan kepada orang-orang kafri. Dengan memberiannya bagian dari zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka (orang yang masih kafri) bisa masuk Islam.[19]
- ✓ Pimpina dan tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi iman dan pengetahuan agamanya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi kuat dan dengan zakat ia bisa membiayai kebutuhan penambahan pengetahuannya tentang Islam. Sehingga ia akan member dorongan semangat jihat dan kegiatan Islam lainnya. Hal serupa pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan pemberian yang benyak kepada kelompok penduduk mekah yang dibebaskan dan telah masuk Islam, di antar mereka masih ada yang munafik atau msih berpura-pura masuk Islam, sehingga akibat pemberian tersebut maka ahirnya mereka menjadi kekuatan Islam dengan iman yang mapan dan turut memperjuangkan Islam.

---

[17] Imam at-Thabary, *Tafsir at-Thabari,* (MD, 310 H), juz 14, hal. 313

[18] *Ibid.*, hal. 314.

[19] Rasyid Risha, *Tafsi al-manar,* (MD, 1354 H), cetakan kedua, juz 10, hal. 574-577.

- ✓ Kaum muslim yang berada di perbatasan benteng-benteng musuh. Mereka diberikan zakat yang cukup agar mampu mempertahankan daerah kekuasaan Islam dan islam mereka sendiri. [20]

D. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, hal ini diambilkan dalam penggalan ayat "وفى الرقاب" adapun penyaluran dana zakat pada golongan *riqab* masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran.

Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Dengan demikian pengembangan *riqab* semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.

Adapun cara memerdekakan budak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain;

- ✓ Menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu, maka ia akan merdeka.
- ✓ Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersamanya dengan uang sakatnya membeli seorang budak atau amah dan kemudian membebaskannya.[21]

E. Garimin (orang yang berhutang)

Menurut Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang mempunyai hutang terbagi dua golongan. Pertama, orang yang

---

[20] Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat (terj.) *Fiqh Zakat,* hal. 565-566.

[21] Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat (terj.) *Fiqh Zakat,* hal. 587-588.

mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan kedua adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.[22] Kedua hal tersebut di atas haruslah atas dasar ketaatan kepada Allah SWT dan tidak ada pelanggaran maksiat atas peristiwa yang mengakibatkan ia harus berhutang.

F. Fi Sabilillh

Di antara ulama dulu dan sekarang ada yang meluaskan arti *sabilillh*, tidak khusus pada jihad yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan *taqarub* dan perbuatan baik, sesuai dengan penerapan arti asal kalimat tersebut.[23]

Menurut Zakiyah Darajat, penggunaan kata *sabilillh* mempunyai cakupan yang sangat luas, dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukkan pada kondisi kebiasaan waktu.[24] Kata tersebut dapat digunakan dalam istilah jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah baik berupa pengetahuan atau amal perbuatan.[25]

Ibnu Atsir menafsirkan kalimat *fi sabilillah* tersbut terbagi dua bahagian, yaitu:

- ✓ Bahwa asal kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang digunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, yaitu meliputi segala amal perbuatan shaleh baik yang bersifat pribadi maupun sosial kemasyarakatan.
- ✓ Bahwa arti yang biasa difahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, maka bermakna jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seorlah-olah artinya khusus untuk jihad.

---

[22] Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat (terj.) *Fiqh Zakat*, hal. 545.

[23] Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat (terj.) *Fiqh Zakat*, hal. 611.

[24] Zakiyah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991), hal. 82.

[25] Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 172.

Menurut sekelompok dari mazhab Hanafi makna *fi sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, sehingga tidak lagi dapat bergabung dengan pasukan muslimin. Goloangan ini berpendapat bahwa zakat adalah hak seseorang, dan oleh karenanya tidak boleh penyerahan zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan pembagunan mesjid dan lainnya.

Qadhi Ibn Arabi yang mengutip pendapat Imam Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah para tentara yang berperang menegakkan Islam atau mempertahankan Islam dan wilayahnya. Hal demikian diperkuat dengan riwayat yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah mengeluarkan harta dari zakat sebanyak seratus onta dalam peperangan sahl bin Abi Hasma untuk memadamkan api pemberontakan.

Imam Nawawi dalam syarahnya mengutip pendapat Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, atau tidak mendapatkan gaji yang tertera dalam daftar gaji tetap. Mereka para sukarelawan yang berperang apabila sehat dan selagi kuat dan apabila mereka sudah tidak kuat dan dalam keadaan tidak sehat, maka mereka kembali ke pekerjaannya semula.[26] Hal senada juga didefinisikan oleh mazhab hambali.

Adapun yang tergolong *fisabililah* karena melaksanakan ibadah haji, terdapat dua pendapat sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, yaitu;

- ✓ Termasuk *fisabilillah* orang fakir yang berhak diberi zakat, yang dapat mengakibatkan ia wajib menunaikan kewajiban haji atau dapat menolong orang bisa melaksanakannya. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari sebuah hadits Ummi Ma'qal al-Asadiah, bahwa suaminya telah menjadikan sapinya untuk keperluan agama

[26] Imam as-Syafi'i, *al-Um,* jilid 2 (Bairut: Dar el Fikr, t.th.), hal. 60.

Allah, dan ia bermaksud untuk melaksanakan umrah, kemudian ia meninta sapi tersebut kepada suaminya, akan tetapi suaminya menolak. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan persoalannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan suaminya untuk memberikan sapi itu kepadanya dan bersabda "haji dan umrah itu termasuk *fi sabililah*".[27]

- ✓ Bahwa tidak boleh menyerahkan bagian fi sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat jumhur ulama.[28]

G. Ibnu Sabil

Yang dimaksud *Ibnu Sabil* menurut ulama ialah qiyasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan. Menurut golongan Syafi'i ada dua macam, yaitu: orang yang akan bepergian dan yang sedang dalam perjalanan, mereka berhak meminta bagian zakat meskipun ada yang menghutanginya dengan cukup. Menurut golongan ini *ibnu sabil* diberi dana zakat untuk nafkah, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.[29] Zakiyah Darajat memasukkan dalam golongan ini adalah para penuntut ilmu yang jauh dari orang tua dan kehabisan bekal dalam rantauannya.[30]

---

[27] Hadits di atas dianggap dhaif karena pada sanadnya terdapat seorag yang majhul dan seorang rawi yang dipergunjingkan seolah-olah hadts ini mudtharib, Abi Daud meriwayatkan hadits ini dengan riwayat yang lain dan pada sanadnya terdapat Muhammad bin ishak yang keadaannya *tadlis* dan tercela, lihat: Imam asy-Syaukani, *Nail authar: Syarh Muntaqa l-Akhbar mi ahadits sayyid al-Akhyar,* (MD, 250 H), jilid 4, hal. 181.

[28] Yusuf al-Qardhawi, Hukum zakat (terj.) *Fiqh Zakat*, hal. 617.

[29] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaf *an*-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Vol. hal. 227.

[30] Zakiyah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, hal. 82.

BAB IV

PENUTUP

Keyakinan atau keimanan seseorang muslim harus teraplikasikan melalui rukun Islam yang terdiri dari lima pilar utama. Dari kelima rukun Islam itu, empat rukun Islam merupakan *ibadah mahdhah* yang berkaitan langsung kepada Allah SWT(ibadah vertical), yaitu syahadat kepada Allah SWT dan syahadat kepada Rasul SAW, mendirikan shalat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.

Implikasi ibadah mahdhah ini hanya tertuju pada diri pribadi yang melaksanakan ibadah itu, karena ibadah mahdhah ini merupakan hubungan langsung antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Adapun rukun Islam yang ketiga yaitu zakat atau ibadah yang serupa seperti Infaq, shadaqah, wakaf berupa pengeluaran sebahagian dari sejumlah harta yang dimiliki yang akan didistribusikan kepada *ashnaf* yang delapan atau kelompok social yang sangat berhajat, yang demikian bukan hanya ibadah vertikal kepada Allah SWT, namun juga ibadah yang berimplikasi kepada kehidupan sosial sesama.

Perintah zakat dalam Al-Qur'an sebahagian besar selalu diiringi dengan perintah mendirikan shalat terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan bahwa kesempurnaan iman seseorang muslim apabila dia mampu selalu memelihara hubungan dirinya dengan Allah SWT secara vertikal melalui shalat, juga harus selalu tetap

memelihara hubungan dengan sesama umat manusia umumnya dengan menunaikan ibadah sosialnya diantara mereka melalui zakat, infaq dan shadaqah.[1]

Zakat menurut ketentuannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Dalam kajian di atas telah dibahas perihal dua macam zakat ini. Adapun pembebanan kewajiban mengeluarkan zakat harta ditujukan kepada orang-orang yang memiliki harta yang diperoleh secara halal, sedangkan jenis-jenis harta yang dikenai zakat, para fuqaha merujuk kepada hadits Rasulullah yang menyatakan jenis-jenis harta kena zakat yaitu:

- ✓ Emas dan Perak
- ✓ Buah-buhan dan biji-bijian sebagai makanan pokok dan biasa disimpan dalam waktu yang lama.
- ✓ Hewan ternak tertentu
- ✓ Harta benda yang diperdagangkan dan
- ✓ Harta kekayaan yang ditetemukan dalam perut bumi.[2]

Tetapi sebahagian fuqaha' yang lain, terutama para fuqaha' mutaakhirin dengan merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, sehingga sasaran harta yang dikenai zakat tidak hanya terbatas pada lima macam harta kekayaan seperti tersebut diatas saja,[3] sehingga berkembanglah istilah baru tentang zakat, yaitu zakat profesi dan lainnya.

Perintah zakat ini sudah ada sejak rasul-rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, dan perintah kepada Nabi Muhammad SAW beriringan dengan Allah SWT memerintahkan mendirikan shalat yaitu semenjak beliau masih berada di kota

---

[1] IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin* (lampung: IAIN Raden Intan, 1990), hal. 95.

[2] IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin,* hal. 31.

[3] Abdurrahman Qadir, *Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1991), hal. 5.

Makkah. Baru setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada tahun ke dua perintah mengeluarkan zakat itu begitu tegas, seperti yang terdapat didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, dimana ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil sebahagian harta dari harta orang-orang mampu berzakat.

Setelah Rasulullah wafat, penghimpunan zakat ini diteruskan oleh Khulafaurrasyidin Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hasil dari penghimpunan zakat ini nampak nyata, hal itu diindikasikan dengan penuhnya Bait al-Maal dengan harta zakat. Pada masa khalifah Usman bin Affan, beliau mengambil kebijakan bahwa penunaian zakat oleh para muzakki diserahkan kepada muzakki itu sendiri, baik penghitungan, pengeluaran dan pendistribusian harta zakat itu kepada para mustahik atas nama khalifah.[4] Kebijakan khalifah Usman bin Affan ini berkelanjutan sampai pada penguasa sesudah beliau, bahkan sampai sekarang berlaku di semua negara-negara Islam termasuk juga keadaan ini terjadi di Indonesia.

Pelaksanaan penunaian zakat yang diserahkan kepada para muzakki mulai dari penghitungan, pengeluaran dan pendistribusian kepada para mustahik seperti yang berlaku sekarang ini menghilangkan makna perintah zakat sebagai tugas dan kewajiban penguasa sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, juga sangat kurang memberikan dampak kesejahteraan ekonomi bagi para mustahik, sedangkan tujuan zakat itu selain untuk memberdayakan masyarakat lemah dan mengentaskan kemiskinan.

Apalagi fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran umat Islam dalam melaksanakan zakat harta ini masih sangat kurang, oleh karena itu sangat diperlukan adanya

---

[4] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Bairut: Dar el-Fikr, 1998), hal. 310.

lembaga pemerintah maupun swasta sebagai pengelola zakat yang dapat menghimpun dan mendistribusikannya secara amanah dan profesional.

Aadapun konsep pembredayaan dalam kontek pemberian harta zakat bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain :

- ✓ Pendekatan Pemberdayaan Rohaniah.
- ✓ Pendekatan Pemberdayaan Intelektual
- ✓ Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi

Beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat ini adalah sebagai berikut :

Pertama, pada intinya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu, tidak berwujud kecuali dengan pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan.

Kedua, Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekadar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tambal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (fresh money) dari harta zakat kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental "meminta". Padahal, dalam Islam, meminta itu tingkatannya beberapa derajat lebih rendah dari pada memberi, maka perlu adanya inovasi dalam rangka memberdayakan kaum lemah tersebut untuk

tidak menjadi kelompok yang selamanya menerima, tapi harus berubah menjadi pemberi.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Menurut Soedjatmoko, ada suatu proses yang seringkali dilupakan bahwa pembangunan adalah *social learning*. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif dimana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekadar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan sosial yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan besama.

Keempat, pemberdayaan masyarakat, tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi.

Kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu mekanisme dan sistem untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti. Memang, sering kali *people empowerment* diawali dengan mengubah dahulu cara pandang masyarakat dari kelompok penerima menjadi aktif-partisipatif.

Kewajiban zakat adalah bagian dari suatu sistem yang seharusnya mampu memberdayakan kaum lemah, sehingga bisa hidup mapan dalam kelanjutannya, tanpa harus meminta-minta. Peran pemerintah dan campur tangan mereka ditunggu oleh segenap lapisan umat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indoneia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang Pengelolaan Zakat

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/ 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimkasud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
2. pengumpulan dan pendi stribusian serta pendayagunaan zakat.
3. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
4. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
5. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
6. Agama adalah agama Islam.
7. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai denga Pancasila dan Undang-undang Dasaar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

(2) Pembentukan badan amil zakat:
   a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
   b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
   c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
   d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif,
(4) konsultatif dan informatif.
(5) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
(6) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pasal 7

(1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Harta yang dikenai zakat adalah:
    a. emas, perak dan uang;
    b. perdagangan dan perusahaan;
    c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
    d. Hasil pertambangan;
    e. Hasil peternakan;
    f. Hasil pendapatan dan jasa;
    g. tikaz
(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktu-nya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil
(2) dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
(3) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat.

Pasal 14

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartaya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan k afarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII
SANKSI

Pasal 21

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam U ndang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan

selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

(3) Setiap petugas badan amil zakat dan p etugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu operasional badan amil zakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang

telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a. syariat Islam;
b. amanah;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
    b. uang dan surat berharga lainnya;
    c. perniagaan;
    d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
    e. peternakan dan perikanan
    f. pertambangan;
    g. perindustrian;
    h. pendapatan dan jasa; dan
    i. rikaz.
(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian KesatuUmum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
   a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
   d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 paling sedikit harus:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berakhlak mulia;
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak menjadi anggota partai politik;
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
    a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
    b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
    c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
    d. memiliki pengawas syariat;
    e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
    f. bersifat nirlaba;
    g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
    h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana

sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
   a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
   b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
   b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
   c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat,

infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakankejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DAFTAR PUSTAKA

A Muhammad Azam dan AW Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah.* Jakarta: Amzah, 2001.

Abdul Qadim Zallum. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah.* Bogor: Pustaka Thariqul Islam, 2006.

Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab.* Jakarta: Darul Ulum Press, 2002.

Abdurrahman Qadir. *Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.

Abu Fatiah al Adnani. *Kunci Ibadah Lengkap.* Jakarta: Annur Press, 2009.

Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Al Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyah*. Damaskus: Darul Fikr, 1997.

Ali Hasan. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: RajaGragindo persada, 1996.

Ali Hasan. *Zakat dan Infak.* Jakarta: Kencana, 2006.

Anita Wijayanti. *Mukjizat Zakat, mengungkat rahasia menakjubkan dibalik Perintah ZAkat Tinjauan Syari'at, Ekonomi dan Medis.* Solo: Pustaka Iltizam, 2008.

Depag. *Proyek Peningkatan Sarana Keagaman Zakat dan Wakaf.* Jakarta: Pedoman Zakat, t.th.

Depag. *al-Qur'an* dan terjemahnya.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Hasbi ash-Shidieqy. *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari segi Hukum dan Hikmah,* cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.

Hasbi ash-Shidieqy. *Pedoman Zakat.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.th.

Hettina. *Problematika Zakat Profesi dalam produk hukum Indonesia*. Pekanbaru: SUSKA Press, 2013.

Hikmat Kurnia. *Panduan Pintar Zakat.* Jakarta: Quantum Media, 2008.

HR. Bukhari, Juz 1, hal. 11, juga dalam hadits Shaheh Muslim, Juz 1.

Husain Hasan al-Khtib. *Muhasabah az-Zakat*. Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah, 2005.

IAIN Raden Intan. *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin*. Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Ibn Qudamah. *al-Mughny dalam asy-Syarah al-Kabir*, jilid 2. Kairo: al-Maqdusi, t.th.

Ibn Taimiyyah. *Majmu al-Fatawa*. Bairut: Dar el Fikr, 1998.

Ibnu Rusyd. *bidayatul Mujtahid*. Bairut: Dar el-Fikr, 1998.

Ibnul Qayyim. *Zadul Ma'ad*, jilid II. Bairut: Dar el Fikr, t.th.

Ibrahim Hilal. *al-Din wa al-Mujtama'*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1986.

Imam Abi Dawud. *Sunân Abî Dawûd,* Bab zakah as-Sâ'imah, juz. II. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Imâm al-Bukhârî. *Sahîh al-Bukhârî,Bab az-Zakat al-Baqar*, II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Imam as-Shan'any. *Subulus Salam*. Bairut: Dar el Fikr, 1998.

Imam as-Syafi'i. *al-Um*, jilid 2. Bairut: Dar el Fikr, t.th.

Imam at-Thabary. *Tafsir at-Thabari*. MD, 310 H, juz 14.

Imam at-Turmuzi. *Sunan at-Turmuzi, Abwab az-Zakah. Bab Ma Ja'a fi Zakah al-Bakhari,* II. T.tp: Dâr al-Fikr, 1978.

Imâm Muslim. *Sahîh Muslim,* juz I. Kitab az-Zakâh

Kamil Muhammad Uwaiddah. *Fiqih Wanita.* Jakarta: al-Kautsar, 1998.

M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

M. Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan.* Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.

Mahmud Syaltout. *Al-Fatâw*â. Ttp: Dâr al-Qalam, t.th.

Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyyah*. Jakarta: Masagung, 1993.

Mu'jam al-Wasith, juz 1

Muhammad Bagir al Hasby. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an: Sunnah dan Pendapat Ulama,* juz I. Bandung: Mizan, 2002.

Muhammad Jawad Mughaniah. *Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaf an-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.

Rasyid Risha. *Tafsi al-Manar,* (MD, 1354 H), cetakan kedua, juz 10

Said Sabiq. *Fiqih Sunnah.* alih bahasa Muhyiddin Syaf. Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th.

Syauqi Ismail. *Tanzim dan Muhasabah az-Zakat.* Oman: Dar Yafa el_ilmiyyah, 2005.

Subiyakto Indra Kusuma. *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan.* Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1989.

Undang-undang no 23 tahun 2011.

Undang-undang no 38 Tahun 1999.

Wahbah Al Zuhairi. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Wahbi Sulaiman Goza. *Az-Zakah wa Ahkamuhu*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1978.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Nusa, 2007.

Yusuf Qardawi. *Fiqh Zakat,* juz 1. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.

Zakiyah Darajat. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa.* Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991.

TENTANG PENULIS

N a m a	: Dr. Zulkfli, M. Ag
Tempat Tgl. Lahir	: Inhil, 6 Oktober 1974
Orang Tua	: H. Marjuni & Hj. Aloha
Istri	: Fitri Yanti, SE
Anak	: Muhammad Fatih az-Zaky Muhammad Rafiq al-Kafy Muhammad Hanif el-Syahdan Muhammad Farhan el-Munady Zatu Fikrah el-Syafiqah

Riwayat Pendidikan:

- ✓ SDN 023 di Airbagi Inhil
- ✓ MTs Swasta Al-Huda di Airbagi Inhil
- ✓ Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta dan Bogor 1991-1995
- ✓ S1 IAIN Susqa di Pekanbaru Riau tahun 1996-2000
- ✓ S2 IAIN Susqa di Pekanbaru Riau tahun 2001-2003
- ✓ S3 Universitas Omdurman di Khartoum Sudan 2008-2012

Riwayat Pekerjaan :

- ✓ Guru Mts Ponpes Dar El Hikmah 1995-2000
- ✓ Guru MA Ponpes Dar El Hikmah 2000-2008
- ✓ Guru SMA Plus Pekanbaru 2006-2008
- ✓ Kepala Pustaka Ponpes Dar El Hikmah 1998-2000

- ✓ Kepala Sekolah SMK Dar El Hikmah 2003-2004
- ✓ Dosen Luar biasa di Fakultas Fsikologi dan Ekonomi 2005
- ✓ Dosen Tetap PNS di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum 2005-sekarang.
- ✓ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau tahun 2015 – 2018
- ✓ Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan di Fakltas Ushuluddin UIN Suska Riau 2018 – sekarang.

Karya Ilmiyah:

- ✓ Zakat dari Penjualan Harta untuk Haji (studi analisis kasus di Inhil)
- ✓ Hukum Bom Bunuh Diri (studi bahstul masa'il NU 2002)
- ✓ Uang Haram dalam Perspektif Islam
- ✓ Filosofis Fiqh Mazhab
- ✓ Penyesuian Arah Kiblat dan Problematika Sosial
- ✓ Konsep Upah menurut Taqiyuddin an-Nabhani
- ✓ Etika Bisnis dalam Islam
- ✓ Garis-garis Fiqh Ibadah sesuai Tradisi Rasulullah SAW
- ✓ Islam Asia Tenggara, Peran Mayoritas dan Problematika Minoritas
- ✓ Studi Hadits, Intergrasi Ilmu ke Amal sesuai Sunnah
- ✓ Fiqh Muamalah, Menelusuri Jejak Kesuksesan Ekonomi Rasulullah
- ✓ Rambu-rambu Fiqh Ibadah: Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal
- ✓ Akhlak Tasawuf: Jalan Lurus Mengsucikan Diri.

Karya Penelitian Internasional

- ✓ Integrasi Hukum Zakat ke Undang-undang (Studi Zakat Profesi di Sudan) 2014
- ✓ Wakaf Tunai di Negara-negara Sekuler (Studi Negara Singapure dan Thailand) 2015
- ✓ Pelaksanaan Zakat di Indonesia dan Brunai Darussalam (Studi Perbandingan) 2016

- ✓ Pengaruh Hindu terhadap Islam Bani (Studi Muslim Champa, Vietnam) 2017
- ✓ Reformasi Muslim Marriage and Divorce Act (MMDA) oleh Muslim Melayu di Srilangka. 2018
- ✓ Bisnis Produk Halal (Analisis Implementai Rantai Pasok Produk Halal di Australia. 2018

Riwayat Perjalan Luar Negeri

- ✓ Malaka, Johor dan Kuala Lumpur, Malaysia 2001, 2008, 2012, 2015,2016,2017,2018, 2019, 2020
- ✓ Kuwait, 2008
- ✓ Giza, Iskandariyah dan Kairo, Mesir 2008, 2014
- ✓ Bombai, New Delhi India, 2008, 2017
- ✓ Jedah, Mekah dan Madinah, Saudi Arabia, 2010 dan 2012
- ✓ Khartoum, Omdurman dan Nilain, Republik Sudan, 2010, 2012, 2014 dan 2015
- ✓ Singapura 2015, 2016, 2018
- ✓ Istambul Turky 2016
- ✓ Brunai Darusslam 2016, 2017
- ✓ Hongkong, Sin Shen dan Ghuang Zho 2017
- ✓ Sydney Australia 2018
- ✓ Vietnam 2017
- ✓ Uzbekistan 2018

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sultan Syarif Kasim

PEKANBARU – RIAU

Buku Panduan Praktis MEMAHAMI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAFDAN PAJAK", adalah bagian dari harapan agar setiap pembaca bisa dengan mudah mencerna dan memahami isi buku ini dengan cepat dan baik dan dapat berguna dalam kehidupannya.

Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Pajak adalah pilar dari beberapa pilar Islam yang terpadu dalam amal-amal Islam, seluruhnya turut andil dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ia merupakan bagian dari pondasi yang akan memperkokoh tegaknya Islam dan eksistensinya. Sebaliknya, Islam seseorang akan jatuh terpuruk apabila pondasinya lemah dan tidak kokoh. Maka dengan melaksanakan zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Membayar Pajak, sesungguhnya telah mengakkan Islam di hatinya, dan dengannya tegak pula keseterataan umat.

Dan barangsiapa yang menunaikan zakat berarti ia telah membangun tatanan yang baik, memberikan hak-hak orang yang tertahan oleh *muzakki*, menegakkan Islam dan menolong orang-orang lemah. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan zakat artinya telah merusak tatanan sosial dengan membiarkan tetap adanya kesenjangan dan membiarkan orang lemah hidup dalam penderitaan dan kesulitan.

ISBN 978-623-7885-03-0
9 786237 885030